

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME Laporan Kinerja Biro Organisasi Tahun 2023 telah diselesaikan, sebagai pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua. Penyusunan laporan ini berpedoman pada PERPRES Nomor 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Akuntabiliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan PERMENPAN Nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja ini berisikan capaian keberhasilan, faktor pendukung, kegagalan, hambatan dan solusi dari kegiatan yang diukur sebagaimana diperjanjikan dalam PK eselon II, III dan IV tahun 2022, laporan ini merupakan laporan tahun ke-4 dari masa RPJMD 2019- 2023.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja pada Biro Organisasi pada masa yang akan datang .

Jayapura, 16 Pebruari 2023



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Organisasi Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang dicapai pada tahun 2023 dengan menggunakan acuan pencapaian sasaran strategis dengan tolok ukur indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2023.

Adapun capaian kinerja Biro Organisasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi
1	2	3	4		5
1.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richtizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	Persentase	100	114,3
2.		Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	Persentase	100	100
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SPP	Persentase	100	85,7
4.	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK Gubernur	Persentase	100	100
5.	Terwujudnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan	Pendampingan dan monev implementasi pola hubungan kerja antar SKPD	SKPD	17	194
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	100	91,4
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	100	68,9
		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB	Nilai	BB	B
		Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Gubernur Papua	Persentase	100	100
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai	A	A

8.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Persentase	17	80
9.	Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan(Fungsional)	Persentase	100	100
.		Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua (Fungsional)	Persentase	100	100
		Persentase SKPD Provinsi yang memiliki standar kompetensi(Fungsional)	Persentase	100	100

Berdasarkan data tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Terdapat 4 (empat), indikator kinerja yang mendapat kategori “ **Sangat Berhasil** ”
2. Terdapat 4 (empat) indikator mendapat kategori “**Berhasil**”

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui Program Penataan Organisasi dengan penyediaan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.115.538.357,- dengan persentase 97,6 bila dibanding dengan TA 2022 dengan Rp. 9.334.212.270 dengan realisasi 99,51 persen, ada penurunan persentase 19.1 persen walaupun jumlah dana meningkat sebesar Rp. 4.781.326.087,-.

bila dibandingkan dengan capaian realisasi TA 2021 sebesar 97,76 persen dari realisasi anggaran Rp. 9.576.558.663,- ada penurunan sebesar 0.16 persen. Penurunan realisasi karena adanya efisiensi anggaran baik terkait perjalanan dinas ataupun belanja barang dan jasa

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 dalam rangka memenuhi Misi Gubernur Papua yaitu Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis Biro Organisasi, untuk capaian IKU Biro dikaitkan dengan Target RPJMD tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel terlampir, rata-rata capaian persentase kegiatan dan program telah 100%, kecuali indikator Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB yang masih dalam proses penyusunan dan nanti pada bulan Juni 2023 KEMENPANRB akan merilis hasil

Penilaian LKj Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga realisasi masih menggunakan nilai LKj Tahun 2022 , sebagai salah satu indicator dalam target

RPJMD Papua.

Rencana aksi yang akan dilakukan Biro Organisasi Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja yaitu :

1. Perlu meningkatkan kualitas perencanaan
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan serta melakukan pengawasan secara berjenjang dengan memperhatikan program prioritas yang bersinergi dengan dokumen perencanaan
3. Berusaha mencapai target sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan(Renstra, Renja, IKU Biro, Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja) sehingga dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.
4. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat atas LKj Biro Organisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3. Susunan Organisasi	1
1.4. Keadaan Pegawai	2
1.5. Isu Strategis	4
1.6. Lingkungan Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategik	11
2.2. Visi dan Misi Gubernur.....	12
2.3. Tujuan	13
2.4. Sasaran	14
2.5. Program	19
2.6. Strategi dan Arah Kebijakan	19
2.7. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	22
2.8. Perjanjian Kinerja	23
2.9. Telaahan Renstra	23
2.10. Realisasi Keuangan	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama 2023	30
3.3. Realisasi Anggaran	97

BAB IV.	MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH	
	4.1. Beberapa Permasalahan	102
	4.2. Upaya Perbaikan	102
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	
	5.1. Kesimpulan	104
	5.2. Saran	104

Lampiran

RKT Biro organisasi

PK Eselon II, III dan IV Tahun 2021

IKU Biro Organisasi

Capaian IKU tahun 2019 dan 2022

Penjelasan Capaian IKU SKPD

Capaian IKU pada RPJMD 2019-2022 dan Penjelasan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

Kedudukan Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua merupakan unsur staf, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Papua No. 44 Tahun 2019).

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua mempunyai tugas pokok merumuskan bahan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, analisis jabatan, serta pendayagunaan aparatur pemerintah, (pasal 14 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2019).


Untuk melaksanakan tugas pokok Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan tatalaksana pemerintahan dan pembangunan serta analisis jabatan;
- c. penyiapan bahan perumusan pengendalian kinerja;
- d. pelaksanaan ketatausahaan.

1.3. Susunan Organisasi

Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dibentuk berdasarkan pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2021 Biro Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Biro membawahi 3(tiga)Kepala Bagian, yaitu: Struktur Organisasi Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dapat dilihat pada TABEL 1 sebagai berikut :

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua



1.4. Keadaan Kepegawaian

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan organisasi. Pencapaian kinerja tahun 2022 merupakan wujud nyata atas komitmen yang disepakati, dicanangkan, dan diterapkan secara konsekuen mulai jajaran pimpinan sampai pelaksana.

SDM menurut jenis kelamin adalah :

Laki-laki : 18 (Delapan belas) orang

Perempuan : 17 (Tujuh belas) orang

1.4.1. SDM Menurut jenjang pangkat dan golongan adalah :

Golongan II.a	: 1 (satu) orang
Golongan II.b	: 6 (enam) orang
Golongan II.c	: 2 (dua) orang
Golongan III.a	: 6 (enam) orang
Golongan III.b	: 4 (empat) orang
Golongan III.c	: 5 (lima) orang
Golongan III.d	: 7 (tujuh) orang
Golongan IV.a	: 3 (tiga) orang
Golongan IV.b	: 1 (satu) orang

1.4.2. SDM menurut Tingkat Pendidikan adalah :

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	S2	5	14,28
2	S1	18	51,42
3	D3	-	-
4	SMA	12	34,28
5	SMP	-	-
	JUMLAH	35	100

1.4.3. Tenaga Kontrak : sebanyak : 1 (satu) orang

1.4.4. SDM Menurut Eselon :

NO	Tingkat eselon	Jumlah	Jabatan kosong
1	II.b	1	-
2	III.a	3	-
3	IV.a	9	-

1.4.5. Keadaan Kepegawaian menurut Pangkat/Golongan :

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV/b	1 orang
2.	Golongan IV/a	3 orang
4.	Golongan III/d	7 orang
5.	Golongan III/c	5 orang
6.	Golongan III/b	4 orang
7.	Golongan III/a	6 orang
8.	Golongan II/d	-
9.	Golongan II/c	2 orang
10	Golongan II/b	6 orang
11	Golongan II/a	1 orang
TOTAL Jumlah		35 orang

1.5. Isu Strategis

Berdasarkan tugas pokok Biro Organisasi yaitu merumuskan bahan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, analisis jabatan, serta pendayagunaan aparatur pemerintah.

Dalam pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2019 menyebutkan bahwa eksistensi Biro Organisasi dalam melaksanakan fungsi pengkoordinasian administrasi adalah :

Melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran sesuai PP Nomor 18 Pada tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai amanat dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang pembidangan struktur organisasi yang nantinya akan menentukan berapa besar anggaran, sumberdaya manusia yang bermuara pada efisien dan efektifitas birokrasi pemerintah daerah. Penentuan tipe dari suatu kelembagaan tergantung pada beban kerja perangkat daerah dengan memperhatikan variabel umum dan teknis.

Dalam pelaksanaan tugas penataan organisasi ada beberapa faktor penghambat yaitu :

1.5.2. Dinamika penataan kelembagaan sangat tinggi mengikuti regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.

hal inilah yang menjadi issue utama Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pembentukan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, lebih dinamis dan tepat proses sehingga dapat mengurangi belanja pegawai dan meningkatkan belanja publik.

Saat ini telah dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi Papua terhadap 35 (Tiga puluh lima) OPD yang bertujuan untuk mendukung visi dan misi Gubernur Papua, pembentukan 3 DOB yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah.

Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

1.5.3. Penataan sistem Ketatalaksanaan yang efisien dan efektif.

adalah menyangkut pelaksanaan kebijakan dalam mekanisme prosedur kerja yaitu :

1.5.3.1. Melakukan fasilitasi penyusunan dan pembentukan standart operasional dan prosedur kerja (SOP), Standart Pelayanan Publik (SPP) serta Forum Konsultasi Publik pada SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua.

1.5.3.2. Melakukan pengorganisasian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagi SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi Papua dan pembinaan bagi Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan lebih terukur dan berkinerja terutama meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, termasuk melakukan pendampingan kepada SKPD dan Kabupaten/Kota dalam memperbaiki laporan kinerja melalui penganggaran, perencanaan, pengukuran .

1.5.3.3. Pelaporan dan penyusunan laporan sebagai bagian dari SAKIP.

1.5.3.4. Dalam pelaksanaan tugas tersebut perlu didukung ketersediaan regulasi secara berjenjang, secara umum pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi terkait pelayanan publik, sebab sebagai Aparatur Sipil Negara harus melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, secara khusus Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Organisasi telah menetapkan regulasi sebagai dasar pijakan pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas yaitu Peraturan Gubernur Papua Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, namun pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat belum mencapai hasil yang maksimal, karena setiap SKPD belum mengimplementasikannya secara maksimal. hal inilah yang menyebabkan isue penting dalam bidang ketatalaksanaan, oleh karena itu perlu dorongan dan fasilitasi serta komitmen yang kuat dari seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dalam penyusunan dan melaksanakan SPP, SKM, SAKIP dan LKj di Provinsi Papua.

1.5.3. **Peningkatan kapasitas aparatur melalui Analisis Jabatan.**

Selain menyiapkan regulasi Biro Organisasi mengemban tugas penting lainnya yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang akan melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, melalui penyiapan regulasi pemenuhan standart kompetensi ASN untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan akan maksimal. Sebagaimana tersebut diatas Bagian Kelembagaan mempersiapkan rumah, Bagian

Ketatalaksanaan mempersiapkan regulasi pelayanan dan SDM yang akan melaksanakan pelayanan dan Bagian Anjab melakukan pengorganisasian dan pengontrolan - sumberdaya aparatur sesuai kebutuhan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga mempendek birokrasi, Tahun 2022 Biro Organisasi telah menyelesaikan ANJAB, ABK, Evaluasi Jabatan dan Kompetensi jabatan 35 (tiga puluh lima) OPD dan UPTD atau sebanyak 1192 Jabatan Struktural dan 4300 pelaksana di Provinsi Papua sudah tersusun sesuai dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2019 , tetapi belum ada penetapan dengan Peraturan Gubernur atas hasil penyusunan ANJAB, ABK, Evaluasi Jabatan dan Kompetensi jabatan 35 (tiga puluh lima) OPD dengan berpedoman pada PERMENPAN Nomor 1/2020 tentang Peoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan h a s i l d o k u m e n akan di ajukan dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua, d a n s a a t i n i evaluasi jabatan sudah di verifikasi oleh Kementerian PAN dan RB, dan untuk Jabatan Fungsional telah ada penetapan Gubernur pada TA 2021, inilah yang menjadi issue sehingga Biro Organisasi perlu menjawab permasalahan ini, namun dengan adanya p.....maka Biro Organisasi segera melakukan evaluasi jabatan pelaksana ulang, selain itu Biro harus segera menyiapkan :

- 1.5.3.1. Penyusunan d o k u m e n uraian jabatan (analisis jabatan) untuk pemangku jabatan pejabat fungsional, karena anjab untuk jabatan struktural telah ada dan dalam proses penetapan oleh Gubernur.
- 1.5.3.2. Melakukan proses penetapan analisis beban kerja dan pelaksanaan evaluasi jabatan dengan Peraturan Gubernur sehingga akan terukur berapa jumlah jabatan atau staf yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.
- 1.5.3.3. Melakukan penetapan evaluasi jabatan pasca berlakunya PERDA Nomor 2 tahun 2019, karena bila proses ini belum dilakukan maka ukuran dari jabatan terkait risiko, beban, dan tanggung jawab dari tiap jabatan belum jelas.

1.6. Lingkungan Strategis

Pencapaian sasaran strategis sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1.6.1. Faktor lingkungan internal

1.6.2. Faktor lingkungan eksternal

1.6.1.1. Faktor lingkungan internal yaitu terdiri dari :

1.6.1.1.1. Networking yang luas

Sebagai lembaga/institusi yang menjalankan fungsi staf, Biro Organisasi memiliki jaringan kerja yang luas terutama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri R.I . Oleh karena itu Biro Organisasi dituntut untuk memberikan kontribusi aktif berupa rumusan kebijakan pembangunan administrasi dan aparatur pemerintahan sebagai solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut administrasi negara terutama dalam membangun good governance.

1.6.1.1.2. Adanya pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas sebagaimana diatur dalam PERDA dan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi OPD di Provinsi Papua.

1.6.1.1.3. Adanya manajemen peningkatan SDM aparatur melalui diklat teknis dan dan fungsional

1.6.1.1.4. Tingkat pendidikan SDM aparatur yang memadai

1.6.1.1.5. Adanya dukungan pimpinan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi terutama dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan unit organisasi.

1.6.1.2. Faktor lingkungan eksternal, yaitu terdiri atas :

1.6.1.2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sebagaimana dipaparkan di depan, secara kuantitatif SDM Biro Organisasi sebenarnya relative memadai,. namun dari sisi manajemen pengembangannya individu masih terdapat beberapa kelemahan internal yang diidentifikasi sebagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah kapasitas SDM internal yang masih relatif kurang optimal jika dikaitkan dengan beban kerja, termasuk kurangnya inovasi dan kreatifitas serta komitmen untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dampak dari kondisi ini antara lain adalah sulitnya bagi Biro Organisasi untuk bisa menjawab tuntutan pimpinan secara cepat dan tepat.

1.6.1.2.2. Tuntutan Reformasi Birokrasi

Tuntutan masyarakat adanya aparatur yang profesional perlu disiapkan dengan meningkatkan sumber daya manusia, kelembagaan, dan ketatalaksanaan. Biro Organisasi sebagai instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengembangan sistem administrasi pemerintahan, dimana Biro Organisasi, mempunyai peran yang besar dalam pengembangan sistem tersebut.

1.6.1.2.3. Kurangnya komitmen dan ketaatan dalam peningkatan disiplin masih terintegrasi unsur subyektif sehingga dalam penegakan disiplin belum optimal, baik dari tingkat midle pimpinan

sampai dengan tingkat bottom pimpinan.

- 1.6.1.2.4. Distribusi PNS tidak sesuai kompetensi dan kebutuhan Jumlah PNS di Biro Organisasi dari segi analisis beban kerja sudah tidak memadai bila dikaitkan dengan kebutuhan PNS Biro Organisasi, hal ini akan menyebabkan kurangnya optimalisasi capaian sasaran strategis organisasi karena tidak didukung dengan kompetensi aparatur.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategik

Renstra Biro Organisasi merupakan bagian dari RPJMD Provinsi Papua dan telah mengalami perubahan ke-2 seiring dengan berlakunya Permendagri 90/2019 sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk pengelolaan anggaran yaitu dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dilakukan secara online, perubahan Renstra lebih pada penyesuaian kegiatan, sub kegiatan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan pada SIPD, melalui Renstra ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro pada Tanggal 2 Pebruari 2021. Biro Organisasi mengemban tugas dan tanggungjawab atas 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua yang ditetapkan Pada Tanggal 22 Oktober 2019 dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penetapan IKU Pemerintah Provinsi Tahun 2018-2023, oleh karena itu capaian indikator tersebut harus dilaksanakan sampai dengan capaian pelaksanaannya (outcomenya), sebagai bagian dari Lkj Pemerintah Provinsi Papua,

Tahun 2023 bulan September adalah akhir masa jabatan Gubernur Papua sehingga perlu segera disusun Renstra untuk tahun 2024-2026, penyusunan Laporan Kinerja (LKj 2023) Biro Organisasi masih menggunakan Renstra 2019-2023.

Dasar pelaksanaan kegiatan bermula dari adanya penetapan Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang dari Eselon II, III sampai dengan tingkat Eselon IV, sebagai janji untuk mencapai target yang ditentukan, dengan demikian akan lebih menguatkan sasaran, tujuan dan target sehingga outcome yang dicapai dapat berfungsi atau dapat diukur.

2.2. Visi dan Misi Gubernur

2.2.1. Pernyataan Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu, **“Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera Yang Berkeadilan”** dengan 5 (lima) Misi yang ditetapkan. Misi ke (tiga) adalah misi yang bersinergi dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi yaitu **“Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik”**, Visi tersebut merupakancita-cita yang akan diwujudkan dalam menata organisasi kelembagaan yang ideal, melalui kebijakan, program dan kegiatan.

2.2.2. Pernyataan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Biro Organisasi termasuk dalam misi ke3 Gubernur Papua yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik”**, dengan tujuan yang ingin dicapai :

2.2.2.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

2.2.2.2. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.

Berdasarkan Misi Gubernur tersebut Biro Organisasi menetapkan 3 misi yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan TUPOKSI yaitu :

2.2.2.2.1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Analisis Jabatan mewujudkan organisasi Pemerintah daerah yang rasional.

2.2.2.2.2. Meningkatkan pembinaan Sistemketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi dan efektif. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur. Tujuan dari pelaksanaan TUPOKSI adalah untuk “mewujudkan Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik”. Dalam pelaksanaan organisasi Biro Organisasi mengemban tugas

administrasi menata struktur kelembagaan, menyiapkan perangkat regulasi pelaksanaan pemerintahan juga berperan dalam pembangunan dan penempatan aparatur pada tempat yang tepat/the rightman on the rightplace.

2.3. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai berdasarkan review rencana strategis Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dalam jangka waktu 1 (satu) anggaran, telah ditetapkan Biro Organisasi yang mengarah kepada kebijakan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki organisasi, keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2 . 1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran

No	Misi Gubernur	Tujuan Biro	Sasaran Strategis Eselon II
1	2	3	4
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing)
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi
			Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
an			Terwujudnya system ketatalaksanaan pemerintah yang efektif, efisien dan proporsional
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi B i r o Organisasi Setda Prov.Papua
			Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Papua
			Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional

2.4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Biro Organisasi dalam jangka waktu tertentu, penetapan sasaran strategis Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua tercermin dalam Renstra yang diimplementasikan dalam Indikator Kinerja Utama Biro serta Perjanjian Kinerja Biro Organisasi , kesemuanya akan menjadi ukuran keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan untuk TA. 2023,

sasaran strategis pada penetapan kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada Tabel 2.2 Rencana kinerja Tahunan berikut :

**Tabel 2.2. RKT. BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI
PAPUA TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5
1.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	Persentase	100
2.		Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	Persentase	100
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SPP	Persentase	100
4.	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK Gubernur	Persentase	100
	Terwujudnya system ketatalaksanaan pemerintah yang efektif, efisien dan	Pendampingan dan monev implementasi pola hubungan kerja antar SKPD	SKPD	17
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	100
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	100
		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB	Nilai	BB
		Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Gubernur Papua	Persentase	100
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai	A
7.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Persentase	100
8.	Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan(Fungsional)	Persentase	100
		Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua (Fungsional)	Persentase	100
		Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua(Fungsional)	Persentase	100
		Persentase SKPD Provinsi yang memiliki standar kompetensi(Fungsional)	Persentase	100

Biro Organisasi telah melakukan pengelolaan anggaran secara online yaitu dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah(SIPD) untuk pengelolaan anggaran, dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.

Tahun 2023 pelaksanaan Program terdiri atas 2 Program, 8 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan, Perkembangan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2021 sd TA 2023, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tahun	PROGRAM	Anggaran	Realisasi	(%)
2021	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan anggaran	11,341,012,060,-	9.117.754.165	80,4
2021	Program Penataan Organisasi	6,340,500,000,-	6.258.420.017,-	98,7
2022	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan anggaran	16.029.519.600,-	14.275.797.748,-	89,1
2022	Program Penataan Organisasi	9.742.414.000,-	9.334.212.270,-	95,8
2023	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan anggaran	13.819.039.334,-	9.325.814.701,-	67,5
2023	Program Penataan Organisasi	14.466.766.095,-	14.115.538.357,-	97,6

Dari Tabel tersebut nampak Tahun 2021 anggaran yang dikelola Biro Organisasi sebesar Rp. 17.681.512.060 dan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 25.393.879.600,- Menunjukkan ada kenaikan 30,4% atau sebesar Rp. 7.712.367.540, begitu pula dengan Tahun 2023 dengan pagu anggaran Rp. 28.283.805.429,- ada kenaikan Rp. 2.891.925.829,- atau 11% dibanding tahun lalu.

Dengan adanya kenaikan persentase pagu anggaran tiap tahunnya menunjukkan bahwa peran Biro Organisasi sangat penting sebagai peletak pondasi ibarat rumah dan mempersiapkan aparatur yang

memenuhi syarat kompetensi untuk duduk dalam jabatan.

Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Bidang Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kinerja aparatur, dan analisis jabatan.

Dalam Bidang kelembagaan, Biro organisasi mempersiapkan struktur kelembagaan, yang nantinya akan menjadi rumah/wadah suatu organisasi.

Dalam bidang Ketatalaksanaan, Biro Organisasi melaksanakan pendampingan, pengadministrasian terkait pelaksanaan pelayanan publik, standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan publik (SPP), monitoring dan evaluasi kinerja, penyusunan peta proses bisnis dan pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Budaya Kerja ASN dan pelaksanaan pembinaan akuntabilitas kinerja.

Dalam Bidang penyusunan ANJAB, ABK, Evaluasi jabatan, standar kompetensi Jabatan dan formasi jabatan Biro Organisasi telah menyusun ANJAB, ABK, Evaluasi jabatan, standar kompetensi Jabatan dan formasi jabatan, dan Jabatan Fungsional dan hasilnya telah digunakan ASN dalam mutasi, penerimaan CPNS telah digunakan formasi jabatan, penghitungan kebutuhan dan rentan kendali pegawai telah digunakan Analisis Beban Kerja.

Pelaksanaan tugas Biro Organisasi tersebut diatas selain untuk mempersiapkan administrasi sebagai wadah operasional organisasi juga mempersiapkan SDM aparatur yang duduk dalam pelaksanaan tugas organisasi secara tepat sesuai kompetensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, hal ini sangat penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan sesuai tujuan dan sasaran dalam mencapai visi dan misi Gubernur tahun 2019 sd 2023

Sasaran yang ingin dicapai Biro Organisasi terdiri atas 8 (delapan) sasaran yang berujung pada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik,

bersih dan melayani.

Dengan demikian dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai dengan besaran beban kerja organisasi, terselenggaranya sistem proses dan prosedur kerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Pelayanan Minimal, tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas tinggi dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta terselenggaranya diklat untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Terlampir Rincian DPA Biro Organisasi TA 2023 pada Lampiran

2.5. Program

Pada Tahun 2023 Biro Organisasi melaksanakan 2 (Dua) program yang terdiri atas :

2.5.1. Program Utama terdiri atas

2.5.1.1. Program Penataan Organisasi, terdiri atas 2 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan merupakan program yang diajukan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang melekat pada 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Kelembagaan, Bagian Analisis Jaba tandan Bagian Ketatalaksanaan.

2.5.1.2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dan 18 (delapan belas)

2.5.1.3.) Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.3. Terlampir.

2.6. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan Misi Gubernur Papua dan menjalankan misi Biro Organisasi melalui tiga strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Biro Organisasi

No	Strategi Dalam RPJMD	Arah Kebijakan Dalam RPJMD	Strategi Dalam RENSTRA	Arah Kebijakan Dalam RENSTRA
1	2	3	5	6
1	<p>1. Meningkatkan kinerja kelembagaan dengan memperbaiki prosedur kerja (business process)</p> <p>2. Mengarusutamakan inovasi dalam pelayanan publik bersifat lintas sektor</p> <p>3. Perluasan pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis E- government</p>	<p>Arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif</p>	<p>1 Penyederhanaan Struktur organisasi sesuai kebutuhan daerah</p> <p>2 melakukan pembinaan melalui pertemuan/rapat teknis penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran di Provinsi dan Kabupaten dan Kota</p> <p>3 Melakukan Bimtek/Sosialisasi</p> <p>4 Melakukan pertemuan/clinick dan menyebarluaskan kuisisioner, dan melakukan pengumpulan data</p> <p>5 Membentuk Tim penilaian kinerja pelayanan publik lintas OPD serta melakukan penilaian/pemeringkatan kinerja kepada OPD</p> <p>6 Membentuk Tim Kerja dengan pengangkatan dalam SK Gubernur.SOP Optimalisasi tugas – tugas Tim dengan melaksanakan klinik/ pertemuan, konseling bagi OPD dalam penyusunan dan evaluasi SOP di Provinsi Papua</p>	<p>Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien, efektif dan akuntabilitas</p>

	4.		<p>9 Membentuk Tim Kerja dengan SK. Gubernur</p> <p>10 Melakukan koordinasi intens dengan SKPD terkait ketersediaan data LKj</p> <p>11 Melakukan koordinasi intens dengan Kemendagri dan Kemenpan dan RB terkait peningkatan nilai kinerja</p> <p>12 Membuka pendampingan bagi SKPD dalam penyusunan IKU SKPD</p> <p>13 Koordinasi SKPD terkait penerapan Reformasi Birokrasi</p> <p>14 Melakukan pendataan kompetensi ASN Biro Organisasi dan penempatan sesuai kompetensi</p> <p>15 Melakukan Bimtek</p> <p>16 Melakukan pendampingan penyusunan ANJAB, ABK, data FORJAB dan data JAFUNG pada SKPD</p>	
--	----	--	--	--

Memperhatikan strategi dan arah kebijakan Gubernur bersinergi dengan arah kebijakan Biro dimana memprioritaskan pembangunan SDM ASN dengan mempersiapkan perangkat pendukung guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok dan Fungsi Biro Organisasi adalah “merumuskan bahan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan dan analisis jabatan”. (pasal 14 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2019). Biro organisasi tidak saja melaksanakan tugas administratif namun juga mempersiapkan aparatur untuk dapat melaksanakan tugas–tugas pemerintahan dengan baik, dengan demikian tugas utama aparatur sebagai pelayan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

2.7. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Renstra Biro organisasi berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program dan kegiatan sehingga dalam operasionalnya perlu membuat perencanaan secara mikro yang dimulai dengan perencanaan pada tiap tahun perencanaan, perencanaan inilah yang disebut Rencana Kinerja Tahunan, bila dalam lingkup pemerintah Daerah/RPJMD maka disebut RKPD Provinsi Papua.

Sehingga pada akhirnya RKPD yang diamanatkan oleh Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, Peraturan Menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Pada Tahun 2021 Biro Organisasi melakukan evaluasi terhadap RENSTRA dan IKU Biro dan ada sasaran dan indikator yang berubah, sehingga dalam PK dan RKT Biro Tahun 2023 menyesuaikan mengikuti RENSTRA dan IKU Biro.

2.8. Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan Biro Organisasi Tahun 2023 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2022 menjadi dasar pijakan bagi Biro Organisasi untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Organisasi, RKT dibuat sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Pada Tanggal 21 April 2014 terbit Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai gantinya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 serta ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tanggal 20 Nopember 2014.

Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dibuat secara berjenjang dari eselon II, III dan IV sebagai Komitmen Kinerja dan dasar acuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Biro Organisasi Tahun 2023 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Biro Organisasi, terlampir Perjanjian Kinerja.

2.9. Telaahan Renstra

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu, “Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera Yang Berkeadilan” Biro Organisasi bersinergi dengan Misi ke-3 Mewujudkan Tatakelola pemerintahan Yang Baik, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel
Telaahan Visi dan Misi Biro Organisasi

PEMERINTAH PROVINSI PAPAPUA	TELAAHAN BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA	
VISI	Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera Yang Berkeadilan	
MISI ke-3	Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Analisis Jabatan mewujudkan organisasi Pemerintah daerah yang rasional. 2. Meningkatkan pembinaan Sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi dan efektif. 3. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur

Berdasarkan telaahan Renstra tersebut dilakukan perencanaan kinerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Biro Organisasi, di dalamnya menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan instansi pemerintah berdasarkan tolok ukur kinerja. realisasi Keuangan berdasarkan alokasi anggaran di Biro Organisasi Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

2.10. Realisasi Keuangan

Tabel 2.6
Besaran Alokasi anggaran atas Belanja langsung Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	PERSENTASE
1	ALOKASI ANGGARAN	28.285.805.429,00 -	23.441.353.058,00	82,87

Alokasi anggaran untuk membiayai prioritas sesuai sasaran strategis dalam dalam Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi dari Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Allokasi Anggaran Per-Sasaran Tahun 2023 dapat tergambar dalam Penetapan Kinerja (PK) Eselon II, sebagai berikut :

Tabel. 2.7 Penetapan Kinerja (PK)

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5
1.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	Prsentase	100
2.		Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	Persentase	100
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SPP	Persentase	100
4.	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK Gubernur	Persentase	100
5	Terwujudnya system ketatalaksanaan Pemerintah yang efektif, efisien dan proporsional	Pendampingan dan monev implementasi pola hubungankerja antar SKPD	SKPD	17
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	100
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	100
.		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB	Nilai	BB
7.		Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Gubernur Papua	Persentase	100
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai	A
9.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Persentase	100
10.	Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan (Fungsional)	Persentase	100
.		Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua(Fungsional)	Persentase	100
		Persentase SKPD Provinsi yang memiliki standar kompetensi(Fungsional)	Persentase	100

Dalam RPJMD 2019-2023 Biro Organisasi mengemban 5 (lima) indikator Gubernur yaitu :

- 1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Oleh KEMENPANRB RI Dengan Predikat target "B." dengan anggaran pendukung Rp . 1.381.401.850,**
- 2. Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja dengan anggaran pendukung Rp Utama, dengan anggaran pendukung Rp 1,087,818.600**
- 3. Persentase OPD yang memiliki data uraian Jabatan, dengan anggaran pendukung Rp 3.477.980.416**
- 4. Cakupan OPD Provinsi Papua yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan**
- 5. Persentase Rekomendasi dan analisis beban kerja yang ditindak lanjuti**

Indikator Kinerja Utama yang mendukung sasaran strategis perlu dikawal oleh OP D untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun anggaran agar dapat terlaksana dengan capaian dari target yang memuaskan, oleh karena itu perlu penguatan anggaran untuk SKPD yang mendukung IKU Gubernur. Untuk indicator 3,4,5 menjadi 1 Sub Kegiatan dalam DPA Biro Organisasi TA 2023.

Belanja Langsung Tahun 2023 alokasi anggaran untuk mendukung sasaran strategis sebelum anggaran perubahan pada Program Penataan Organisasi sebesar Rp. 13.477.980.216,- dan setelah anggaran perubahan menjadi Rp.14.466.766.095,- ada kenaikan 6,8 persen sedangkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi jumlah anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.7.259.061.934,- dan jumlah anggaran sesudah perubahan menjadi Rp. 14.080.039.334,- ada kenaikan 47,5 persen.

Tambahan Anggaran perubahan pada beberapa Sub Kegiatan pada Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Tambahan Anggaran	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.273.984.800,-	9.527.356.200	6.253.371.400.-	65,6
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105.000.000,-	148.200.000	43.200.000-	29,1
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	454.200.000-	808.500.000	354.300.000,-	43,8
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.511.400.000,-	1.620.000.000,-	108.600.000	6,7
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan(Biro Organisas	178.244.000,-	239.750.000,-	61.506.000	25,7
B	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				
1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	2.900.000.000,-	3.000.000.000,-	100.000.000,-	3,3
2	Penataan Analisis Jabatan	3.477.900.000,-	3.977.896.089,-	499.996.089,-	12,6
3	Monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	992.612.000,-	1.027.612.000,-	35.000.000,-	3,4
4	Evaluasi pelaksanaan Budaya Kerja	302.866.100,-	673.866.000,-	370.999.900,-	55,1

Biro Organisasi mendapat anggaran perubahan pada Tahun 2023 sebesar 2 (dua) Milyar dan dimanfaatkan sebanyak Rp. 1,573.601.989,- dari 2 Milyar dan sisa sebanyak Rp. 426.398.011,- di kembalikan ke kas daerah, karena dipandang telah mencukupi kebutuhan belanja atas pelaksanaan TUSI organisasi.

Anggaran sebesar Rp. 1,573.601.989,- dimanfaatkan pada beberapa Sub Kegiatan dalam Program Penataan Organisasi sebanyak Rp. 1.067.501.989,- atau 67,8 persen dan dimanfaatkan dalam beberapa Sub Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah sebanyak Rp. 567.606.000,- atau 36,1 persen digunakan untuk memenuhi belanja pegawai.

Sedangkan tambahan anggaran pada Gaji sebesar Rp.6.253.371.400,- adalah tambahan diluar dari anggaran perubahan Biro Organisasi.

Rincian Belanja Biro Organisasi dan penggunaannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

1	Belanja Pegawai	4.849.714.652,-
2	Belanja Barang dan Jasa	18.591.638.406,-
3	Belanja Modal	-

Untuk Belanja Pegawai digunakan untuk membiayai Gaji ASN Biro Organisasi dan untuk belanja barang dan jasa digunakan untuk menunjang pelaksanaan TUSI organisasi dan melekat pada masing-masing belanja pada Sub Kegiatan di Biro organisasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi sasaran Strategis Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Tahun 2023 disajikan melalui Laporan Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja Organisasi

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka Capaian Kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$$

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LKj ini. Kriteria pengukuran kinerja yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala nilai capaian kinerja

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian	Kode
1.	91 ≥	Sangat berhasil	
2.	76 ≥ 90	Berhasil	
3.	66 ≥ 75	Cukup berhasil	

4.	51 ≥ 65	Kurang berhasil	
5.	0 ≥ 50	Tidak Berhasil	

Sumber : Permendagri 54 tahun 2010, diolah.

Indikator dan target yang ingin dicapai Biro Organisasi sebagaimana tertuang dalam Renstra dan IKU Biro Organisasi Tahun 2019-2023, antara lain :

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama s.d. 2023

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Biro Organisasi untuk tahun 2023. Pencapaian IKU Biro Organisasi Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel pencapaian IKU pada lampiran

Pengukuran kinerja ini adalah merupakan realisasi dari Sasaran Strategis dalam Renstra dan IKU Biro Organisasi TA. 2019-2023, sesuai dengan Visi Gubernur Papua **Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan**” yang diwujudkan dalam misi Biro Organisasi sebagai berikut :

MISI I

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan analisis jabatan Tewujudkan organisasi pemerintah daerah yang rasional

1. Fasilitasi Panataan Kelembagaan Provinsi

Sasaran ke - 1 : Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing), Biro Organisasi telah merumuskan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan kelembagaan Otsus yang berpedoman pada Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697), serta diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731), Pemerintah Provinsi Papua melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2), dari jumlah total 51 (lima puluh satu) Perangkat daerah menjadi 35 OPD kemudian menjadi 40 Perangkat Daerah sebagaimana telah ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua, sehingga Pemerintah Provinsi Papua mengalami perubahan perangkat daerah dan jumlah eselon, dan beberapa factor lain.

Untuk mencapai tujuan dari sasaran kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing), melalui indikator Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran dengan realisasi 114,3 persen dari target 100 persen dengan capaian persentase 114,3 persen dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Mewujudkan Organisasi yang berkualitas menuju ketatapermerintahan yang baik	Penataan Kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat	100%	114,3%	114,3%
			Presentase kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
Rata-rata presentase capaian sasaran						107%

Rata-rata persentase capaian sasaran 107 persen dengan skor **“Sangat Berhasil”**,

Capaian Indikator ke1) Realisasi diukur berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi sesuai formulasi perhitungan persentase kelembagaan perangkat daerah tepat fungsi dan tepat ukuran (40 SKPD) dibagi jumlah OPD (35 SKPD).(lihat formulasi perhitungan dalam Penetapan IKU Biro Organisasi.**(Pada Capaian Indikator ke2 akan dijelaskan pada poin 1.2 pada halaman berikut)**

sehingga Pemerintah Provinsi Papua mengalami perubahan perangkat daerah dan jumlah eselonnya sebagaimana table berikut

Tabel
Perubahan Jumlah Eselonering di Provinsi Papua

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 2019	II.a	II.b	III.a	III.b	IV	Jumlah
A.	SEKRETARIAT	8	5	23	0	65	101
B.	BADAN	9	5	48	19	154	235
C.	DINAS DAERAH	16	0	87	0	261	364
TOTAL KESELURUHAN ESELON		33	10	158	19	480	701

SESUAI PERUBAHAN PERDA 2023

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 2023	II.a	II.b	III.a	III.b	IV	Jumlah
A.	SEKRETARIAT	10	6	28	0	80	124
B.	BADAN DAERAH	10	5	52	19	165	251
C.	DINAS DAERAH	19	0	99	0	296	414
TOTAL KESELURUHAN ESELON		39	11	179	19	541	790

NO.	KETERANGAN PERBANDINGAN SESUDAH DAN SEBELUM	ESELONISASI					Jumlah
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV	
	BERTAMBAH	0	1	+21	0	+61	83

Tabel
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH OPD SESUAI PERDA 2 / 2019	SETELAH EVALUASI	
			BERTAMBAH	JUMLAH OPD
1	BIRO	5	1	6
2	SEKRETARIAT DPRP	1	-	1
3	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA	1	-	1
4	BADAN	12	1	13
5	DINAS	16	3	19
JUMLAH		35	5	40

Berdasarkan table di atas dapat digambarkan dalam sasaran kegiatan sebagai berikut:

1, Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi Papua

Dalam penataan kelembagaan terdapat penambahan eselon sebanyak 83 (delapan puluh tiga) eselon terdiri dari Eselon II/b Bertambah 1 (satu) Eselon, pada Eselon III/a berjumlah 21 (dua puluh satu eselon) dan Eselon IV bertambah 61 (enam puluh Satu) Eselon, Hal ini dikarenakan terjadi penataan Perangkat daerah pada Dinas Dinas yang memiliki Lebih dari 3 rumpun urusan pemerintahan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat 5 PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa “Penggabungan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan” Sehingga pada Dinas yang memiliki lebih dari 3 Urusan Pemerintahan agar dipisahkan menjadi Perangkat Daerah Tersendiri, yang mana dinas tersebut adalah:

- 1) Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua (PERGUB NO.28 Tahun 2020) Dinas ini melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, sehingga urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di jadikan satu perangkat daerah tersendiri.
- 2) Dinas Pertanian dan Pangan (Pergub No. 25 Tahun 2020) Pada Dinas ini memuat 2 (dua) urusan Pemerintahan yang menjadikan dinas ini memiliki ruang lingkup kerja yang sangat luas dikarenakan di Papua yang memiliki luas lahan yang dapat di control oleh dinas masing masing bidang pertanian sehingga dalam urusan pemerintahan bidang pertanian di bagi menjadi dua Perangkat Daerah Yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan,
- 3) Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua (PERGUB No. 22 Tahun 2020)
- 4) Pada Dinas Pendidikan mencakup urusan Perpustakaan dan Kearsipan yang bukan merupakan perumpunan sesuai pasal 18 ayat (4) huruf a sehingga untuk urusan Perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dalam pasal tersebut huruf

g terpisah dari urusan yang lain sehingga Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dibentuk dengan tipe C,

- 5) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua (PERGUB No. 23 Tahun 2020)
- 6) Dinas ini melaksanakan Urusan Pemerintahn bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan ketenagakerjaan terdapat 4 (empat) urusan pemerintahan sehingga dibentuk dalam 2 (dua) perangkat daerah tersendiri yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
- 7) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provnisi Papua (Pergub No 39 Tahun 2020)
- 8) Dalam Perangkat daerah ini memuat dua urusan pemerintahan yang berbeda yakni Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dan badan Penanggungulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang pemerintah sesuai pasal 13 dan pasal 24 PP 18 Tahun 2016,
- 9) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua (Pergub No 48 Tahun 2016)
- 10) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas ESDM sehubungan dengan dilaksanakannya Pemekaraan Provinsi menjadi 4 Provinsi Daorah Otonom Baru maka diikutkan juga dengan pelaksanaan ruang lingkup urusan tugas dan fungsi dinas ESDM sehingga Bidang Pertambangan belum bisa diteruskan dan menyisahkan tugas perijinan ketenagalistrikan serta minyak dan gas sehingga Dinas ESDM digabung bersama Dinas yang melaksanakan urusan perijinan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu sehingga menjadi Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 11) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, merupakan Biro Pembentukan baru untuk mengakomodir urusan perekonomian yang selama ini menjadi kendala bagi Gubernur dalam mengambbbil kebijakan dan pengawasan terhadap perangkat daerah pelaksanaan tugas di bidang perekonomian.

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Cabang Dinas

a. UPTD

Pembentukan UPTD pada Dinas dan Badan mengalame perubahan

pengurangan UPTD di Daerah Pemekaran Provinsi sehingga mengakibatkan kurangnya cakupan daerah UPTD yang ada pada kabupaten sebelumnya sehingga perubahan Peratraun Gubernur tentang UPTD dilaksanakan dengan mengurangi UPTD di Daerah Pemekaran

b. Cabang Dinas Daerah

Cabang Dinas Daerah juga mengalami perubahan daerah cakupan kabupaten sehingga dinas ESDM dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Menjadi kurang sebagaimana digambarkan dalam Data Jumlah Cabang Dinas

Tabel Jumlah Keseluruhan UPTD dan Cabang Dinas

NO.	UPTD DAN CABANG DINAS		III/a	III/b	IV/a	IV/b	Jumlah
A.	UPTD		0	57	168	0	225
B.	CABANG DINAS		8	0	24	0	32
TOTAL KESELURUHAN ESELON UPTD DAN CD			8	57	192	0	257

Rencana aksi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Mewujudkan Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik yaitu :

1. Mempercepat penetapan Pelantikan Gubernur dan pelantikan Eselon di SKPD Provinsi Papua
2. Melakukan sosialisasi tentang TUSI organsassi kepada OPD
3. Mendistribusikan Dokumen Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah kepada OPD

Capaian Kinerja Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi atas sasaran Terwujudnya OPD dilingkungan Permerintah Provisi yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan kegiatan adalah 114,3 Persen terealisasi dari hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi sebanyak 40 SKPD yang telah mendapat penetapan dengan Peraturan Gubernur Papua tergambar dalam Tabel

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dibawah ini :

Tabel Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi

Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi yang efisien dan efektif	Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi Papua	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua yang efisien dan efektif	Jumlah OPD	35	40	114,3

Tabel Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Periode 2020 - 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	Persen	85 %	93%	109 %	-	-	-	90%	83%	92%	95%	131%	138 %	100%	114,3%	114,3%

Persentase perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran dengan adanya PP Nomor 18 Tahun 2016 telah dilakukan Penataan OPD di Provinsi Papua sesuai kebutuhan daerah dengan PERDA Nomor 19 Tahun 2016, pada Tahun 2019 dilakukan Evaluasi dan menghasilkan PERDA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai perubahan PERDA Nomor 19 Tahun 2016, pada Tahun 2020-2021 dilakukan penyetaraan jabatan untuk OPD dan hasilnya telah dikirim ke Kemendagri dan Kemenpan RB namun dengan Surat Gubernur diajukan untuk menunda pelaksanaan penyetaraan jabatan di Provinsi dan

Kabupaten/Kota ((Richtizing)Gubernur Papua Nomor 800/15210/SET, Tanggal 20 Desember 2021), pada Tahun 2021 dilakukan evaluasi dan pemetaan tugas pokok dan fungsi terdiri atas 29 SKPD dengan persentase 82,85 persen. Dan ada 6 OPD yang dilakukan perubahan/evaluasi ulang terhadap OPD. Dinamika penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Papua dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi (right function) dan tepat ukuran (right sizing) dengan penerapan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) terus dilakukan sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tetapi untuk Provinsi Papua perlu memperhatikan kekhususan dalam rangka mencapai sasaran Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Tahun 2022 Target RENSTRA untuk Tahun Ke4 RPJMD 95 persen dilakukan dengan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan kelembagaan perangkat khusus sehingga menghasilkan draf PERDA dan Peraturan Gubernur , yang akan dirapatkan pada Tingkat Eksekutif dan Legislatif, Draf Evaluasi kelembagaan telah disampaikan ke Biro Hukum melalui Nota Dinas Biro ke Sekretaris Daerah ke Biro Hukum untuk mendapat jadwal pembahasan baik tingkat eksekutif maupun legislatif. Bila dikaitnya dengan target RENSTRA maka telah tercapai persentase 95 persen terealisasi 131,3 persen setara dengan 46 SKPD dibanding 35 SKPD hasil evaluasi, capaian sarannya 138,3 persen dan saat ini rancangan sudah diajukan hanya menunggu jadwal pembahasan dan penetapan gubernur atas PERDA dan peraturan Gubernur.

Tahun 2023 capaian sasaran 114,3 Persen terealisasi 114,3 persen melalui evaluasi kelembagaan perangkat daerah sebanyak 40 SKPD lebih banyak 5 SKPD dari jumlah sebelumnya yaitu 35 SKPD yang terbentuk dengan PERDA dan Peraturan Gubernur.dengan demikian target RENSTRA untuk Tahun ke5 telah terpenuhi.

Penyediaan Anggaran : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 3.000.000.000,- terealisasi Rp. 2.936.547.569,00 dengan persentase 97,88 Persen, bila dibandingkan dengan pagu anggaran 2022 ada kenaikan Rp. 335,640.000,-atau 11,19 Persen dari jumlah pagu anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 2.664.360.000,- yang terealisasi Rp.

2.662.034.710,- atau 99,91 persen dengan sisa dana sebesar Rp. 2.325.290, dari perjalanan dinas luar daerah dan ada efisiensi anggaran 0.1 persen.

1.2 Capaian Indikator ke 2 yaitu : dengan indikator tepat ukuran dengan indikator Presentase kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan terealisasi 100 Persen dengan diukur melalui jumlah Kabupaten/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran di bagi jumlah Kabupaten Kota di kali 100 dalam mencapai sasaran tersebut diatas.

Tahun 2022 telah ditetapkan Undang-undang (UU) terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Atas diundangkannya ketiga UU dimaksud, terdapat amanat peraturan pelaksanaan yang harus segera disusun, yaitu:

1. Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya terkait pengisian jumlah kursi DPR, DPD, DPRD, dan penetapan daerah pemilihan pada Pemilu 2024 untuk tiga daerah provinsi yang baru dibentuk;
2. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi yang baru dibentuk serta penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten yang tercakup dalam provinsi yang baru dibentuk;
3. Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Gubernur terkait tata cara pembentukan dan jumlah anggota MRP;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah yang baru dibentuk; dan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PANRB) tentang penataan ASN di daerah provinsi yang baru dibentuk

Menindaklanjuti point 3 Pemerintah Provinsi dalam hal ini Biro Organisasi terus melakukan pembinaan, evaluasi serta supervise kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi DOB diharapkan mengikuti implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah beserta pelaksanaan tugas dan fungsi oleh masing-masing perangkat daerah apakah telah berjalan secara efektif dan efisien serta memahami dengan benar semua isi dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perangkat Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah ditata berdasarkan prinsip “structure follows function” atau “struktur mengikuti fungsi” sehingga Perangkat Daerah ditata secara tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Setiap tahun dilaksanakan forum diskusi untuk membahas perkembangan Organisasi di Provinsi Papua, dengan adanya Pemekaran Provinsi di Papua menjadi 4 (empat) Provinsi maka pembinaan juga diperbaharui dengan tetap mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi pembentukan dan pembinaan organisasi serta tetap menjaga harmonisasi pemerintah daerah di Papua, maka pemerintah provinsi Papua tetap melanjutkan kegiatan ini melalui **“Rapat Koordinasi Teknis Organisasi Provinsi dan Kabupaten Kota se Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah”**.

Berbagai aspek yang terkait dengan penataan kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah, kebijakan penataan kelembagaan dan Reformasi birokrasi, hingga mekanisme penyusunan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Pembentukan UPTD dan penyusunan anjab, ABK dan kelas jabatan yang terdapat di Kabupaten/Kota menjadi agenda Pembahasan dalam Kegiatan Rakornis.

Melalui Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Organisasi Provinsi dan Kabupaten Kota se Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah tahun 2023 yang dilaksanakan di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ini diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi baik di bidang kelembagaan dan analisis jabatan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik untuk menjawab tuntutan dari UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yaitu mensejahterakan orang Papua, melindungi hak-hak dasar orang Papua serta keberpihakan kepada penduduk asli Papua.

Dibawah ini jumlah Kabupaten Kota yang termasuk dalam Provinsi Papua, **dan jumlah peserta dari Provinsi hasil pemekaran DOB di papua yang mengikuti Raker Organisasi di Batam sebagai berikut :**

No.	Pemerintah Daerah		Jumlah Peserta
A	Provinsi Papua		41 Peserta
	1.	Kabupaten Jayapura	4 Peserta
	2.	Kabupaten Keerom	2 Peserta
	3.	Kabupaten Sarmi	
	4.	Kabupaten Biak Numfor	2 Peserta
	5.	Kabupaten Supiori	3 Peserta
	6.	Kabupaten Kepulauan Yapen	3 Peserta
	7.	Kabupaten Waropen	
	8.	Kabupaten Mamberamo Raya	
	9.	Kota Jayapura	2 Peserta
B	Provinsi Papua Selatan		2 Peserta
	1.	Kabupaten Merauke	6 Peserta
	2.	Kabupaten Boven Digoel	
	3.	Kabupaten Mappi	
	4.	Kabupaten Asmat	5 Peserta
C.	Provinsi Papua Tengah		2 Peserta
	1.	Kabupaten Nabire	2 Peserta
	2.	Kabupaten Dogiyai	3 Peserta
	3.	Kabupaten Deiyai	2 Peserta
	4.	Kabupaten Paniai	3 Peserta
	5.	Kabupaten Intan Jaya	
	6.	Kabupaten Puncak Jaya	1 Peserta
	7.	Kabupaten Mimika	10 Peserta

D.	Provinsi Papua Pegunungan	2 Peserta
	1. Kabupaten Jayawijaya	3 Peserta
	2. Kabupaten Tolikara	
	3. Kabupaten Lanny Jaya	1 Peserta
	4. Kabupaten Nduga	2 Peserta
	5. Kabupaten Yalimo	3 Peserta
	6. Kabupaten Puncak	
	7. Kabupaten Yahukimo	4 Peserta
	8. Kabupaten Mamberamo Tengah	3 Peserta
	9. Kabupaten Pegunungan Bintang	
Jumlah Peserta Kabupaten Kota		105 Peserta
Bagian Organisasi Setda Kota Batam Prov. Kepri		15 Peserta
Biro Hukum Setda Provinsi Papua		35 Peserta
Badan Pendapatan Daerah Prov. Papua		50 Peserta
Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Papua		3 Peserta
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Papua		3 Peserta
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Papua		1 Peserta
Jumlah Keseluruhan Peserta Rakornis 2023		212 Peserta

*** Data Sesuai Daftar Hadir sebagaimana terlampir*

Dari total peserta 212 belum termasuk peserta dari Bagian Hukum 29 Kabupaten Kota yang bersama sama dalam kegiatan rakornis regional berjumlah 85 Peserta, bagian organisasi kabupaten kota yang tidak dapat hadir adalah 8 kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Waropen
2. Kabupaten Sarmi
3. Kabupaten Mamberamo Raya
4. Kabupaten Boven Digoel
5. Kabupaten Mappi
6. Kabupaten Intan Jaya
7. Kabupaten Tolikara
8. Kabupaten Puncak

Dari Kabupaten yang tidak dapat hadir telah berkomunikasi terkait kendala yang di hadapi pemerintah daerah sehingga tidak dapat hadir, alasan yang utama adalah belum tersedianya dana dan akses transportasi yang penuh sehingga terlambat dan tidak datang.

Kebijakan otonomi khusus ini diharapkan tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik namun juga dapat mempercepat pembangunan di Papua. Otonomi khusus ini paling tidak mempunyai 4 (empat) cita-cita, yaitu:

1. meningkatkan taraf hidup masyarakat;
2. mewujudkan keadilan, penegakkan Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi;
3. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP), serta
4. Penerapan tata kelola pemerintahan

Rencana aksi yang dilakukan dalam untuk mencapai sasaran Kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, yaitu :

Biro Organisasi melakukan fasilitasi dalam bentuk asistensi, pemberian arah, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerja sama antara lain :

1. Pemerintah Provinsi akan terus melakukan pembinaan, evaluasi serta supervise kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan kelembagaan Peraturan Daerah.
 2. Membangun komunikasi intensif melalui WA GROUP dengan Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat dalam merefleksikan regulasi baru sesuai kebutuhan daerah.
 3. Mengadakan rapat dengan Kabupaten/Kota secara simultan dalam mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan Kabupaten/kota yang tepat
1. Cakupan monitoring dan evaluasi data Kelembagaan perangkat daerah p a d a s a r a n Penataan kelembagan Perangkat Provinsi dan kab/Kota yang tepat fungsi (Richtttizing) dicapai melalui monitoring Kab/kota pada 9 Kabupaten/Kota dengan realisasi 100 persen
 2. Maksud dilakukan Monitoring dan evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- 2,1. untuk mengetahui tingkat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota apakah perangkat daerah sudah sesuai dengan kerangka regulasi, kebutuhan obyektif dan kondisi strategis daerah.
- 2,2. Melaksanakan Pendataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan dalam mensinergikan kelembagaan perangkat daerah didaerah
- 1.3. Tersedianya data Kelembagaan Perangkat Daerah yang terbaharukan, akurat, aktual dan sinergis.
- 1.4. Terciptanya persamaan pola pikir dan pola tindak terhadap penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota.
- 1.5. Melakukan Evaluasi data Kelembagaan hasil raperda/Perda pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, se Papua.

Capaian Kinerja Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota atas sasaran Terwujudnya OPD OPD Kabupaten/kota sesuai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan kegiatan terealisasi 212 jumlah peserta yang hadir sebagai perwakilan dari 3 tiga Provinsi DOB dan Provinsi Papua yang ditargetkan sebanyak 160 Prserta dengan capaian 132,5 Persen, sebagaimana Tabel Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian kelenbagaan Perangkat Daerah Kabupaten/kota berikut :

Tabel
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah
Kabupaten/kota

Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya OPD Kabupaten/kota sesuai kebutuhan daerah	Terlaksananya Rapat kerja pembinaan kelembagaan Kab/Kota se Papua	Jumlah peserta OPD rapat kerja pembinaan kelembagaan Kabupaten/Kota se Papua	Jumlah peserta	160	212	132,5

Tabel 4
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Periode 2019 - 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase kelembagaan Kabupaten /Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	Persen	-	-	-	-	-	-	90 %	86 %	96 %	95 %	96,6%	101,6%	100 %	100 %	100%

Untuk mencapai sasaran Kelembagaan parangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing), perlu dilakukan rapat koordinasi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, langkah dan

tindak dalam menyikapi penataan kelembagaan daerah

Capaian Indikator Presentase kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan dengan target 95 persen tercapai 96,6 persen dan untuk mencapai sasaran Kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing), perlu dilakukan rapat koordinasi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, langkah dan tindak dalam menyikapi penataan kelembagaan daerah berdasarkan UU No.23 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 tahun 2019, Permendagri Nomor 56 tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur dan Unit kerja Sekretariat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, rata-rata persentase capaian sasaran 101,6 persen melalui pembinaan kelembagaan 28(dua puluh delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, melalui Raker Organisasi tersebut diketahui Kabupaten Sarmi yang dalam pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah belum dilakukan penyesuaian nomenklatur Sekretariat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota, yaitu pada dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi terdapat 1 (satu) bidang yang mempunyai seksi sebanyak 4 (empat seksi), hal ini tidak sesuai dengan Pasal 28 PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Dan untuk menyikapi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan UU 21 Tahun 2021 dan dengan adanya Badan Khusus yang akan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan pelaporan maka Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan Evaluasi dan Penetapan Peraturan Daerah yang benar-benar mengakomodir unsur perlindungan, keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua dan hak-haknya serta untuk mewujudkan Birokrasi yang mampu menjawab berbagai tantangan tersebut, harus disiapkan ruang model organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan lingkungan di tengah perkembangan manusia Papua. Rekomendasi yang dihasilkan :

1. Menyepakati model kelembagaan distrik
2. Menyepakati adanya Peraturan Daerah tentang Manajemen ASN


Provinsi akan membentuk badan khusus yang akan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan pelaporan maka Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan Evaluasi dan Penetapan Peraturan Daerah yang benar-benar mengakomodir unsur perlindungan, keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua

Tahun 2023 merupakan Tahun ke 5 dari RENSTRA Biro atas pelaksanaan Sub Kegiatan dengan capaian sasaran 100 Persen dari target yang ditetapkan 100 Persen, capaian kinerja ini menunjukkan Pemerintah Provinsi telah melaksanakan fungsi fasilitasi dalam rangka pembentukan kelembagaan Kabupaten/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran atas pemekaran 3 Provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah, realisasi telah memenuhi target dalam RENSTRA Biro.

Penyediaan Anggaran : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 2.500.000.000,- terealisasi Rp. 2.392.458.020,00,- atau 95,70 persen dengan sisa dana sebesar Rp. 107.541.980,00, sehingga ada efisiensi anggaran 4,3 persen

Bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 dengan jumlah anggaran Rp 2.000.000.000,- ada kenaikan 20 Persen, dan dengan TA 2021 dengan jumlah anggaran Rp. 1.259.500.000,- ada kenaikan sebesar 49,6 Persen, bila di telaah tingkat kenaikan anggaran untuk Sub Kegiatan cukup yang signifikan

MISI II



2. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Sasaran ke-2, Untuk mencapai tujuan terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik, dijabarkan dalam sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi, diukur dengan indikator Persentase SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Publik dengan rata-rata persentase capaian sasaran 85,7 Persen dengan predikat “ **Berhasil**”, dengan pengukuran dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Mewujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase SKPD yang melaksanakan SPP	100%	85,7%	85,7%
Rata-rata persentase capaian sasaran						85,7%

rata-rata persentase capaian sasaran 85,7 Persen tersebut dihitung sesuai Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan SPP sebanyak 30 SKPD dari jumlah SKPD keseluruhan, dengan demikian masih kurang 5 SKPD lagi yang belum menyusun dan menerapkan standar pelayanan di SKPDnya atau masih 14,3 persen.

Biro Organisasi juga melakukan fungsi pembinaan dengan memfasilitasi penataan pelayanan public ke Kabupaten dan kota , hal ini sejalan dengan RENSTRA Biro yaitu indikator “Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Standar Pelayanan Publik, dengan target dalam RENSTRA di Tahun ke-5 sebanyak 15 kabupaten/kota, tetapi saat ini setelah

pemekaran Daerah Otonomo Baru Pemerintah Provinsi Papua hanya membawahi 9 Kabupaten/Kota, dan terealisasi sebesar 8 Kabupaten/kota dengan capaian kinerja sebesar 88,89 persen. Capaian ini sangat baik bila dibandingkan dengan capaian sebelumnya. Hasil ini sebagai bagian dari upaya yang dilakukan secara serius dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua melalui Organisasi Sekreariat Daerah Provinsi Papua kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Misi II Biro Organisasi Setda Provinsi Papua telah menetapkan target dalam RENSTRA periode 2019-2023 untuk Indikator terkait sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi dalam pencapaian target dari Tahun 2020 – 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Periode 2020 - 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Publik	Persen	-	-	-	25%	25,71%	102,84 %	50%	28,57%	57,14%	15%	10%	66,7%	100%	85,7%	85,7%

Berdasarkan Tabel capaian kinerja indikator Persentase SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Publik terhadap target kinerja, realisasi kinerja dan capaian kinerja selama 4 tahun terakhir sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2020 dari target sebesar 25 persen dari 35 SKPD dengan realisasi sebesar 25,71 atau sejumlah 9 SKPD dengan capaian kinerja sebesar 102,84 persen.
- b. Pada tahun 2021 dari target sebesar 50 persen dari 35 SKPD dengan realisasi sebesar 28,57 persen atau sejumlah 10 SKPD dengan capaian kinerja sebesar 57,14 persen atau mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 45.7 persen dibandingkan capaian kinerja tahun 2020. Penurunan yang sangat drastis ini, salah satu penyebab utamanya adalah adanya

bencana Covid-19 yang menggoncang seluruh dunia dan menelan banyak korban jiwa sehingga seluruh karya dan sumber daya yang miliki difokuskan pada penanganan penyakit tersebut. Selain itu juga disebabkan penetapan target terlalu tinggi sehingga tidak dapat terealisasikan target tersebut.

- c. Pada tahun 2022 dari target sebesar 15 persen dari 35 SKPD dengan realisasi sebesar 10 persen atau sejumlah 10 SKPD dengan capaian kinerja sebesar 66,7 persen atau mengalami kenaikan capaian kinerja sebesar 9.56 persen dibandingkan capaian kinerja tahun 2021 atau masih rendah dari capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 36,14 persen.
- d. Tahun 2023 rata-rata capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi 85,7 Persen lebih tinggi 20,8 persen dari TA 2022 dan lebih tinggi 28,6 dari TA 2021 namun lebih rendah dari capaian TA 2020 yaitu 17,1 Persen.

Berikut ditampilkan Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan penataan pelayanan public (Menyusun, menetapkan dan menerapkan SP, melaksanakan SKM dan menyelenggarakan FKP), sebagai berikut :

NO.	NAMA SKPD	PELAYANAN PUBLIK		
		SP	SKM	FKP
1.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	✓	✓✓	✓
2.	Dinas Kesehatan	✓	✓	
3.	Dinas Pendidikan	✓	✓	
4.	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	✓	✓	✓
5.	RSUD Abepura	✓	✓	
6.	RSUD Jayapura	✓	✓	✓
7.	Samsat Kota Jayapura (Bappenda)	✓	✓	✓
8.	Inspektorat	✓	✓	
9.	Biro Hukum	✓	✓	
10.	Dinas Kelautan dan Perikanan	✓	✓	
12.	Dinas Pertanian dan Pangan	✓		
13.	Biro Umum dan Protokol	✓		
14.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penggulungan Bencana Daerah	✓		
15.	Badan Perbatasan dan Kerjasama	✓		

16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung & OAP	✓		
17.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	✓		
18.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	✓		
19.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	✓		
20.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Khusus	✓		
21.	RSJ Abepura	✓	-	-
22.	Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Perumahan Rakyat	-	-	-
23.	Dinas Komunikasi dan Informatika	✓		
24.	Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	✓	-	-
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	✓	-	-
26.	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	-	-	-
27.	Dinas Perhubungan	-	-	-
28.	Badan Pengelola Keuangan dan Asset daerah	✓	-	-
29.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	✓	-	-
30.	Sekretariat DPRP	✓	-	-
31.	Sekretariat MRP	✓	-	-
32.	Badan Kepegawaian Daerah	✓	-	-
33.	Olah Raga dan Pemuda	-	-	-
34.	Badan Penghubung	✓	-	-
35.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-

a. Daftar nama kabupaten dan kota se- Provinsi Papua sebagai berikut :

NO.	KABUPATEN/KOTA	PELAYANAN PUBLIK		
		SP	SKM	FKP
1.	KOTA JAYAPURA	✓	✓	✓
2.	KABUPATEN JAYAPURA	✓	✓	✓
3.	KABUPATEN BIAK NUMFOR	✓	✓	✓
4.	KABUPATEN KEEROM	✓	✓	✓
5.	KABUPATEN MABERAMO RAYA	-	-	-
6.	KABUPATEN SUPIORI	✓	✓	✓
7.	KABUPATEN WAROPEN	✓	✓	✓
8.	KABUPATEN SARMI	✓	✓	-
9.	KABUPATEN YAPEN	✓	✓	✓

Rencana aksi yang dilakukan Biro Organisasi dalam mencapai target adalah

1. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan yang dilakukan setiap tahun dalam

bentuk Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik. Mendatangi langsung SKPD atau kabupaten/kota untuk berdiskusi dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan kesulitan dihadapi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

2. Sesuai Surat Gubernur Papua Nomor 893.3/8105/SET Tanggal 18 Juli 2023 Hal Bimtek Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, maka telah dilakukan Bimbingan Teknis bagi SKPD. Peserta yang diundang hadir dalam Kegiatan Bimtek Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua adalah :
 - a) Sekretaris Dinas, Badan dan Inspektorat,
 - b) Kepala Bagian yang membawahi Subbag Tata Usaha pada Biro, RSUD, RSJ,
 - c) Kasubbag Program Dinas, Badan, Inspektorat serta
 - d) Pejabat Pelaksana yang ditunjuk Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
3. Berdasarkan Surat Gubernur Papua Nomor 060/7635/SET, tanggal 7 Juli 2023, Hal Pemantauan Hasil Evaluasi dan Pra Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten dan Kota dan Surat Gubernur Papua Nomor : 400.14.4/11302/SET, tanggal : 26 September 2023 , Hal Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat, maka telah dilakukan pendampingan dan pembinaan di kabupaten/kota yang dihadiri oleh SKPD/ UPP sebagai berikut :
 - a. Bagian Organisasi;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah atau salah satu Puskesmas;
 - f. Distrik yang ditunjuk sebagai lokus PEKPPP.

Adapun Jadwal pelaksanaan pendampingan dan pembinaan pada Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua sebagaimana tebael berikut :

Tabel

JADWAL PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN DI KABUPATEN/KOTA

No.	KABUPATEN/KOTA	PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK	PEMBINAAN EVALUASI SKM DAN FKP
1.	KOTA JAYAPURA	7 Agustus 2023	
2.	JAYAPURA	17 s/d 18 Juli 2023	
3.	BIAK NUMFOR	19 s/d 23 Juli 2023	3 s/d 7 Oktober 2023
4.	KEEROM	17 s/d 18 Juli 2023	16 Oktober 2023
5.	MAMBERAMO RAYA	12 s/d 15 Juli 2023	-
6.	SUPIORI	19 s/d 23 Juli 2023	3 s/d 7 Oktober 2023
7.	WAROPEN	31 Juli s/d 4 Agustus 2023	3 s/d 7 Oktober 2023
8.	SARMI	19 s/d 22 Juli 2023	-
9.	KEPULAUAN YAPEN	31 Juli s/d 4 Agustus 2023	-

Kegiatan ini bertujuan :

1. Meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara sebagai sumber daya manusia pelaksana penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi, dengan :
2. Mendorong aparatur sipil negara sebagai penyelenggara pelayanan publik agar segera menyusun standar pelayanan Publik di tiap unit penyelenggara pelayanan publik, memahami survei Kepuasan Masyarakat dan memberikan pemahaman tentang pemberian ruang untuk Konsultasi Publik;
3. Mendorong penyelenggara Pelayanan Publik untuk menyelenggarakan survei Kepuasan Masyarakat;
4. Mendorong penyelenggara Pelayanan Publik untuk menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik.
5. Menyatukan pemahaman para penyelenggara pelayanan publik agar memiliki komitmen yang sama dalam memberikan layanan sesuai dengan penerima layanan untuk menuju pelayanan yang prima sesuai tuntutan publik;
6. Mendorong para pejabat pada unit-unit pelayanan agar memperbaiki manajemen pelayanan yang maju dan profesional.

Untuk mengetahui hasil pengukuran Perjanjian kinerja dari Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik, dapat tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel
Perjanjian Kinerja Kasubbag Tatalaksana Pelayanan Publik

NO.	SASARAN PROGRAM ESELON III	SASARAN KINERJA ESELON IV	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN ESELON IV	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penataan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (SP, SKM dan FKP) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua	1. Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang melaksanakan penataan penyelenggaraan pelayanan publik (SP, SKM dan FKP) yang tepat waktu	SKPD	10	4	40 %
			2. Jumlah Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan penataan penyelenggaraan pelayanan publik (SP, SKM dan FKP)	Kab/Kota	9	8	89 %
			3. Nilai Layanan Publik Pemerintah Provinsi Papua	Predikat	B	B	100 %
			4. Nilai Layanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	Predikat	CC	CC	100 %

Capaian Kinerja Indikator 1) Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang melaksanakan penataan penyelenggaraan pelayanan publik (SP, SKM dan FKP) yang tepat waktu terealisasi 4 SKPD yang telah melaksanakan SPP, SKM dan FKP dengan capaian 40 Persen, dibanding Tahun 2022 ada penurunan untuk penyelenggaraan SKM

Capaian Kinerja Indikator 2) Jumlah Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan penataan penyelenggaraan pelayanan publik (SP, SKM dan FKP) terealisasi 8 Kabupaten/Kota dengan capaian persentase 89 Persen

Capaian Kinerja Indikator 3) Nilai Layanan Publik Pemerintah Provinsi Papua terealisasi nilai "B" dengan capaian 100 Persen

Capaian Kinerja Indikator 4) Nilai Layanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota dengan target predikat “CC” terealisasi “CC” dengan capaian 100 Persen.

Dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023 :

1. Seluruh SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua atau Unit penyelenggara pelayanan Publik diwajibkan menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan, melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dan Penyelenggarakan Forum Konsultasi Pelaynan Publik;
2. Seluruh SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Unit penyelenggara pelayanan Publik diwajibkan menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan, melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dan Penyelenggarakan Forum Konsultasi Pelaynan Publik;
3. Pemerintah Provinsi Papua sebagai perpajangan tangan Pemerintah Pusat di daerah wajib melakukan Pembinaan dan Pendampingan bagi Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kabupaten/Kota;
4. Mendorong SKPD atau Unit Penyelenggara Pelayanan Publik agar segera menyusun Standar Pelayanan, Survey kepuasan Masyarakat dan Forum konsultasi Publik pada unit Penyelenggaraan pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan publik Biro organisasi telah melakukan fasilitasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan saat ini diharapkan agar SKPD dan Kabupaten/ Kota dapat mensinergikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu :

1. Pimpinan SKPD/ unit penyelenggara Pelayanan Publik baik Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota yang belum menyusun dan menetapkan serta mempublikasikan Standar Pelayanan agar berkonsentrasi penuh untuk menindaklanjutinya;
2. Pejabat teknis pelaksana penyelenggara pelayanan publik terus berkoordinasi dengan pimpinan agar menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan sebagai kepastian dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. Pimpinan SKPD baik Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota agar mendorong bawahannya untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil Negara melalui Pembinaan guna meningkatkan pemahaman bagi penyelenggaraan

- Pelayanan Publik melalui pelatihan-pelatihan seperti Bimtek, Lokakarya dan Sosialisasi;
4. Perlu ditingkatkan Pengawasan secara berjenjang terhadap penyelenggara Pelayanan Publik;
 5. Pimpinan SKPD perlu membentuk Tim Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik bagi unit penyelenggara Pelayanan Publik;
 6. Diharapkan semua SKPD baik Provinsi Papua maupun pemerintah Kabupaten/Kota agar segera menyusun, menetapkan dan Menerapkan Standar Pelayanan, melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik.

Penyediaan Anggaran : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 1.490.519.500,- terealisasi Rp. 1.365.093.272,- atau 91,59 persen dengan sisa dana sebesar Rp. 71.426.228, merupakan sisa dari perjalanan dinas luar daerah, dalam daerah, belanja sewa gedung dan belanja sewa kendaraan sehingga ada efisiensi anggaran 4,8 persen

Bila dibandingkan dengan jumlah anggaran tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp 413.500.000,- ada kenaikan sebesar Rp. 636.500.000 atau kenaikan 60,6 persen.

3. **Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan**

Untuk mencapai tujuan terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik, dijabarkan dalam sasaran Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diukur dengan indikator Persentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK Gubernur dengan rata-rata persentase capaian sasaran 100 Persen dengan predikat “ **Sangat Berhasil**”, yang diukur melalui :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Mewujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Terwujudnya pelaksanaan SOP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD yang memiliki SOP dan mendapat penetapan dengan SK.Gubernur	100%	100%	100
Rata-rata presentase capaian sasaran						100%

Capaian sasaran tersebut merupakan target RENSTRA dan menjadi indikator dalam RPJMD Provinsi Papua TA. 2019-2023. Tahun 2021 pemerintah Provinsi telah menetapkan Peraturan Gubernur Gubernur Papua Nomor 188.4/116/Tahun 2021 Tentang Penetapan Nama dan Kode Judul Standar Operasional Prosedur Di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk 28 (dua puluh delapan) SKPD.

dengan adanya Pedoman penyusunan SOP sesuai PERMENPAN&RB Nomor 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah mewajibkan OPD dalam penyusunan SOP harus menyusun dulu Peta Proses Bisnis, Sub Proses, Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi/ *Cross Function Map (CFM)*, dengan Peta Proses Bisnis untuk menggambarkan hubungan kerja yang efisien dan efektif, adanya PERMENPAN &RB Nomor 26/2020 tentang evaluasi pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, SOP menjadi salah satu penilaian area perubahan dan harus diterapkan pada SKPD, Tahun 2023 telah dilakukan evaluasi dan Biro Organisasi akan memfasilitasi penyusunan Peta Lintas Fungsi bagi 34 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sebagai dasar menyusun SOP SKPD,

Dibawah ini terdapat persentase rekap SKPD yang memiliki SOP Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana table berikut :

NO,	INDIKATOR	THN 2019	THN 2020	THN 2021	THN 2022	THN 2023
1	Persentase SKPD yang memiliki SOP dan mendapat penetapan dengan SK.Gubernur (35 SKPD)	0	74%	80%	80%	100%

Tabel
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Periode 2020 - 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2019			2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase SKPD yang memiliki SOP dan mendapat penetapan dengan SK.Gubernur	Persen	-	-	-	35%	74%	212,3. %	35%	80%	229%	10%	80%	800%	100%	100%	100%

Berdasarkan capaian indicator Persentase SKPD yang memiliki SOP dan mendapat penetapan dengan SK.Gubernur (35 SKPD) dari tahun 2020 – 2023 sbb :

1. Tahun 2020 Persentase SKPD yang memiliki SOP dan mendapat penetapan dengan SK.Gubernur (35 SKPD) hanya 26 SKPD atau 74 Persen dari 35 SKPD
2. Tahun 2021 Persentase SKPD yang memiliki SOP dan mendapat penetapan dengan SK.Gubernur (35 SKPD) hanya 28 SKPD atau 80 Persen dari 35 SKPD
3. Tahun 2022 Persentase SKPD yang memiliki SOP dan mendapat penetapan dengan SK.Gubernur (35 SKPD) hanya 28 SKPD atau 80 Persen dari 35 SKPD masih sama dengan Tahun 2021
4. Tahun 2023 Persentase SKPD yang memiliki SOP dan mendapat penetapan dengan SK.Gubernur (35 SKPD) , sebanyak 35 SKPD atau 100 Persen

Rencana aksi yang dilakukan Biro Organisasi dalam mengawal ketercapaian sasaran adalah melakukan Percepatan penyusunan SOP dilakukan dengan melibatkan 35 SKPD melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Lintas Fungsi bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang dilaksanakan pada Tanggal 17-18 Oktober 2023 sesuai Surat Gubernur Papua Nomor 800.2.2/11841/SET, tanggal, 9 Oktober 2023. Hal Peserta Bimbingan Teknis.

Tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu dengan membagi SKPD dalam 3 (tiga) kelas yang lebih kecil dengan tujuan untuk lebih mudah dalam diskusi dan efektif pengontrolan peserta. Pembagian kelompok atau kelas tersebut sebagai berikut :

1. Kelas A (Narasumber : Arrohman Mardiansyah, S.I.P., M.M.).
 - a. Inspektorat Provinsi;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Sekretariat MRP
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Perbatasan dan Kerjasama;
 - h. Badan Penghubung;
 - i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus;
 - k. Biro Hukum;
 - l. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 - m. Biro Umum dan Protokol;
 - n. Biro Organisasi.
2. Kelas B (Narasumber : Ahmad Syafiq, M.Psi., Psikolog).
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - g. Dinas Pertanian dan Pangan;
 - h. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - i. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - j. RSUD Jayapura;
 - k. RSUD Abepura;
 - l. RSJ Abepura.

3. Kelas C (Narasumber : Abitassha Az Zahra, S.IP., M.I.P)
 - a. Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - b. Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Dinas Olahraga dan Pemuda;
 - d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
 - f. Badan Kepegawaian Daerah;
 - g. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana.

Dengan tersedianya dokumen-dokumen ini, maka diharapkan tatakelola pemerintahan semakin baik dan kinerja pegawai aparatur Sipil Negara semakin meningkat.

Berikut ini ditampilkan daftar 35 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah memiliki SOP Makro sebagai berikut :

NO.	NAMA SKPD	JUMLAH SOP	KETERANGAN
1.	Sekretariat Daerah	2	SOP Makro
2.	Sekretariat MPR	2	SOP Makro
3.	Sekretariat DPRP	2	SOP Makro
4.	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus	2	SOP Makro
5.	Biro Hukum	2	SOP Makro
6.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1	SOP Makro
7.	Biro Organisasi	6	SOP Makro
8.	Biro Umum dan Protokol	1	SOP Makro
9.	Inspektorat Daerah	2	SOP Makro

NO.	NAMA SKPD	JUMLAH SOP	KETERANGAN
10.	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	SOP Makro
11.	Dinas Olahraga dan Pemuda	2	SOP Makro
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua	3	SOP Makro
13.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	2	SOP Makro
14.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	4	SOP Makro
15.	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	3	SOP Makro
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	SOP Makro
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2	SOP Makro
18.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	SOP Makro
19.	Dinas Perhubungan	2	SOP Makro
20.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	SOP Makro
21.	Dinas Pertanian dan Pangan	5	SOP Makro
22.	Dinas Kesehatan	4	SOP Makro
23.	Badan Perbatasan dan Kerjasama	1	SOP Makro
24.	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	7	SOP Makro
25.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	SOP Makro
26.	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	SOP Makro
27.	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	2	SOP Makro
28.	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	2	SOP Makro
29.	Rumah Sakit Jiwa Abepura	2	SOP Makro
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	SOP Makro
31.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	SOP Makro
32.	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	2	SOP Makro
33.	Badan Kepegawaian Daerah	3	SOP Makro
34.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	SOP Makro
35.	Badan Penghubung Daerah	1	SOP Makro

Berikut ini ditampilkan daftar ke 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah menyusun Peta Lintas Fungsi pada Bimtek tersebut sebagai berikut :

NO.	NAMA SKPD	KETERANGAN
1.	Sekretariat Daerah	
2.	Sekretariat MPR	
3.	Sekretariat DPRD	
4.	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus	
5.	Biro Hukum	
6.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
7.	Biro Umum dan Protokol	
8.	Inspektorat Daerah	
9.	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
10.	Dinas Olahraga dan Pemuda	
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua	
12.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	
13.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	
14.	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
17.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
18.	Dinas Perhubungan	
19.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
20.	Dinas Pertanian dan Pangan	

NO.	NAMA SKPD	KETERANGAN
21.	Dinas Kesehatan	
22.	Badan Perbatasan dan Kerjasama	
23.	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	
24.	Dinas Komunikasi dan Informatika	
25.	Dinas Kelautan dan Perikanan	
26.	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	
27.	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	
28.	Rumah Sakit Jiwa Abepura	
29.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
30.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
31.	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	
32.	Badan Kepegawaian Daerah	
33.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
34.	Badan Penghubung Daerah	

Untuk mengetahui hasil pengukuran Perjanjian kinerja Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik, dapat tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel
Perjanjian Kinerja Kasubbag Tatalaksana Pemerintahan

NO.	SASARAN PROGRAM ESELON III	SASARAN KINERJA ESELON IV	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN ESELON IV	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peningkatan administrasi pemerintahan	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan	Jumlah Rancangan Pergub ttg TND di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	dokumen	1	1	100%
			Jumlah SOP SKPD dan mendapat penetapan SK Gubernur	SKPD	35	35	100%
			Jumlah SKPD selesai menyusun Peta lintas Fungsi	SKPD	34	34	100%

Rata-Rata Presentase Capaian Kinerja 100 Persen dengan capaian 3 Indikator sebagai berikut :

Indikator ke 1) Jumlah Rancangan Peraturan Gubernur tentang TND di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dengan target 1 (satu) dokumen, telah terealisasi dan saat ini Rancangan Peraturan Gubernur tentang TND dan dalam proses penetapan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua.

Indikator ke 2) Jumlah SOP SKPD dan mendapat penetapan SK Gubernur, dengan Target 35 SKPD terealisasi jumlah SOP mendapat penetapan SK Gubernur adalah 100 Persen dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

Indikator ke3) Jumlah SKPD selesai menyusun Peta lintas Fungsi dengan target 34 SKPD terealisasi 34 SKPD dengan capaian kinerja 100 Persen.

Penyediaan Anggaran Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dari dana OTSUS sebesar Rp. 1.087.818,600,- dan terealisasi Rp. 1.072.027.618,00 dengan persentase 98,55 Persen, bila dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp.1.050.000.000,-teralisasi Rp. 1.035.601.820,- atau 98,63 persen, maka ada kenaikan sebesar Rp. 3,4 persen atau sebesar Rp. 37.818..600,-
Sedangkan bila dibandingkan dengan Tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 413.500.000,- ada kenaikan anggaran yang fantastis yaitu Rp. 674.318.600,-
Atau 62 Persen.

4. Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban dari semua sumber daya yang telah digunakan untuk memperoleh Capaian Kinerja dengan membandingkan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dari sasaran Terwujudnya system Ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional pada Sub Kegiatan Evaluasi Budaya Kerja ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan melihat tuntutan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang harus dilaksanakan karena merupakan salah satu komponen penilaian dalam Indek Reformasi Birokrasi, sehingga harus dilaksanakan walaupun belum terprogram dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi periode 2019 – 2023,

Capaian Kinerja dari sasaran Terwujudnya system Ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional atas target 17 SKPD terealisasi 33 SKPD dengan capaian sasaran 194 persen atau dengan predikat “**Sangat Berhasil**”, yang diukur dari jumlah SKPD yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Budaya Kerja dan Permendari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas terdiri dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, dari 35 SKPD yang hadir sebanyak 33 SKPD atau 194 Persen dari target 17 SKPD sebagaimana terdapat dalam table berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Tujuan Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Terwujudnya system Ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	Pendampingan dan Monev implementasi pola hubungan kerja antar SKPD	17	33	194
Rata-rata presentase capaian sasaran						194

Berdasarkan data dari Biro Organisasi hanya 2 (dua) SKPD atau 5,71 persen yang tidak hadir yaitu Badan Penghubung dan BPSDM Provinsi Papua dengan demikian pentingnya kegiatan ini sangat dirasakan oleh SKPD bahwa

setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sangat menyadari betapa pentingnya pelaksanaan budaya kerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, kegiatan ini baru dilaksanakan sehingga belum dapat dijelaskan tahun pelaksanaan sebelumnya, adapun capaian kinerja selama 5 tahun dapat tergambar pada Tabel berikut :

Tabel
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Periode 2019 - 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2019			2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRBRI	Persen													17	33	194

Adapun 59 (lima puluh sembilan) orang pejabat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Budaya Kerja dan Permendari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas terdiri dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana tabel berikut :

TABEL
JUMLAH PESERTA SOSIALISASI

NO.	NAMA SKPD	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	
2.	Dinas Sosial, Kependudukan, P3A	2	
3.	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	2	
4.	Dinas Kesehatan	1	
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	
6.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	
7.	Dinas Pertanian dan Pangan	1	

8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan OAP	1	
9.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	2	
10.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	1	
11.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2	
12.	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	
13.	Dinas Perhubungan	1	
14.	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	3	
15.	Dinas Olahraga dan Pemuda	2	
16.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	3	
17.	Inspektorat	2	
18.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	
19.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2	
20.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	2	
21.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	
22.	Badan Kepegawaian Daerah	1	
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	
24.	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	1	
25.	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	1	
26.	Rumah Sakit Jiwa Abepura	2	
27.	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	2	
28.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	3	
29.	Biro Tata Pemerintahan dan Otsus	2	
30.	Biro Hukum	1	
31.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2	
32.	Biro Umum dan Protokol	3	
33.	Biro Organisasi	6	
34.	Badan Perbatasan dan Kerjasama	0	Tidak ada peserta
35.	Badan Penghubung Daerah	0	Tidak ada peserta
Jumlah Peserta yang hadir.....		59	

Selain indikator yang telah dibahas di atas ada juga Indikator lain yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan capaian ini adalah Penyusunan Draf

Peraturan Gubernur Papua tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Papua yang mencapai Capaian Kinerja sebesar 100% yang saat ini sudah mendapat penetapan dari Gubernur Papua menjadi Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Budaya Kerja PNS Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini tentu sangat baik karena Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua perlu mempunyai suatu pedoman atau dasar hukum yang kuat terhadap standar nilai yang akan diterapkan pada Pemerintah Provinsi Papua. Standar Nilai atau Nilai-nilai dasar tersebut dimanifestasikan dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK sebagai berikut :

- a. Berorientasi pelayanan
- b. Akuntabel;
- c. Kompeten;
- d. Harmonis;
- e. Loyal;
- f. Adaptif, dan
- g. Kolaboratif.

Lebih lanjut dijelaskan setiap nilai tersebut di atas sebagai berikut :

- a. Berorientasi Pelayanan yaitu Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- b. Akuntabel yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- c. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- d. Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- e. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara;
- f. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- g. Kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Dengan adanya Peraturan Gubernur Papua ini, maka diharapkan semua Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua memiliki nilai-nilai dasar yang sama dalam berperilaku dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

5. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sasaran ke - 5 : Tujuan Mewujudkan Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik dijabarkan dalam sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua, yang diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu 1) Persentase SKPD yang mengumpulkan /melaporkan LKj/Lakip, 2) Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan LKj/Lakip, 3). Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI dan 4). Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Realisasi 2022
1	Tujuan Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD yg mengumpulkan/ melaporkan LKj/Lakip	100%	91,4%	91,4%
			Persentase Kab/Kota yang melaporkan LKj/Lakip	100%	68,9%	68,9%
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI	BB	B	66,05(B) Realisasi 2022
			Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua	100%	100%	100%
Rata-rata presentase capaian sasaran						81,6%

Rata-rata presentase capaian sasaran 81,6 Persen diukur dari 4 indikator dengan skor “ **Berhasil**”, capaian kinerja ini menurun bila dibanding capaian sasaran tahun 2022 yaitu 83,13 Persen atau ada penurunan 1,56 persen. Kinerja yang telah direncanakan dalam perencanaan kinerja harus dipastikan dapat tercapai melalui suatu mekanisme perjanjian kinerja antara pejabat yang bertanggungjawab dengan atasan langsungnya.

Capaian indikator 1) Persentase SKPD yang mengumpulkan/ melaporkan LKj/Lakip TA 2023 sebanyak 32 SKPD dengan realisasi 91,4 Persen dan

masih ada 3 SKPD atau 8,6 Persen yang belum mengumpulkan Lkj, bila dibanding Tahun 2022 ada peningkatan 11,4 Persen dengan jumlah SKPD yang mengumpulkan Lkj sebanyak 28 SKPD.

Daftar di bawah ini adalah jumlah SKPD yang belum mengumpulkan Lkj, sebagai berikut :

SKPD YANG TIDAK MENGUMPULKAN LKJ TAHUN 2022	
NO	NAMA SKPD
1	RSUD Jayapura
2	RSUD Abepura
3	BPSDM Provinsi Papua
Sumber Data : Sub Bagian Peningkatan Kinerja Organisasi-Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, Tahun 2023.	

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 sampai dengan 2023 sebagai berikut :

Jumlah SKPD sudah mengumpulkan LKj	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023
	33 SKPD	30 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	32 SKPD
Dalam Persentase	64,71	85,71	80	80	91,4
Jumlah SKPD belum mengumpulkan LKj	18 SKPD	5 SKPD	7 SKPD	7 SKPD	3 SKPD
Dalam Persentase	51,42	14,29	20	20	8,6
Sumber data : Data LKj Biro Organisasi TA 2019 sd 2023					

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa persentase kesadaran Pengguna anggaran pada SKPD untuk menyampaikan LKj sesuai Surat Gubernur Papua Nomor 100.04/15472/SET tertanggal 30 Desember 2022 Hal : Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) 2022 dan Perjanjian Kinerja (PK) TA 2023 dimana point nomor 2 bahwa batas akhir penyampaian LKj SKPD Tahun 2021 adalah 17 Februari 2022 belum optimal dalam menyampaikan LKj tepat waktu, sehingga perlu diberikan panishman dan bagi SKPD yang menyetor LKj tepat waktu dapat di berikan reward.

Capaian indikator 2) "Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan

/melaporkan LKj/Lakip TA 2022 sebanyak 19 Kabupaten/Kota, dengan capaian persentase 65,52%, masih ada 10 Kabupaten yang belum mengumpulkan LKj atau masih 34,48 persen

Di bawah ini data Kabupaten/Kota yang mengumpulkan LKJ selama Tahun 2019 sd 2023 dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Jumlah Kabupaten /Kota sudah mengumpulkan LKj	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023
	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	18 Kab/Kota	20 Kab/Kota	20 Kab/Kota
Dalam Persentase	82,76	82,76	62,07	68,96	68,96
Jumlah Kabupaten /Kota belum mengumpulkan LKj	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023
	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	11 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota
Dalam Persentase	17,24	17,24	37,93	31,03	31,03
Sumber data : Data LKj Biro Organisasi TA 2019 sd 2023					

Berdasarkan data tersebut tingkat kesadaran pimpinan dalam melaporkan pelaksanaan tatakelola pemerintahannya yang bersih, berwibawa masih berjalan pelan, capaian ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil penilaian LKj Provinsi Papua, apalagi bila hasil penilainnya belum 1/3/ jumlah Kabupaten/Kota belum mendapat predikat/ kategori “B”.

Tahun 2019 sd 2020 hanya Kabupaten Asmat saja yang mendapat predikat “B” padahal untuk mendapatkan nilai/predikat “BB” LKj Provinsi Papua harus 1/3 Nilai LKj Kabupaten Kota sdh mendapat nilai/predikat “B”(10 Kab/Kota), Dengan adanya dukungan Kepala Daerah terhadap pentingnya Akuntabilitas Kinerja maka setiap Kabupaten dan Kota berkewajiban untuk menyampaikan Lkj melalui aplikasi KEMENPANRB RI yaitu e-SAKIP Reviu (ESR).

Adapun Data Kab/Kota se Papua yang mengumpulkan LKj dan yang tidak mengumpulkan LKj Pemda nya di Tahun 2022 melalui Aplikasi milik Pemerintah KEMENPANRB RI yaitu e-SAKIP Reviu (ESR) yang batas akhirnya di 31 Maret 2023, pukul 24.00 WIB dalah sbb :

Tabel

Nama Kab/Kota se Papua yang mengumpulkan LKj Tahun 2022 dan
Nama Kab/Kota se Papua yang Tidak mengumpulkan LKj Tahun 2022

No	Nama Kab/Kota se Papua yang kumpul LKj Pemda nya Tahun 2022
	*hasil sementara Tahun 2023 didasarkan pada data 2022 karena Data 2023 hasil finalnya baru akan didengar pada 1 April 2024 melalui KEMENPANRB RI.
1	Kota Jayapura
2	Kab. Jayapura
3	Kab. Keerom
4	Kab. Sarmi
5	Kab. Mamberamo Raya
6	Kab. Biak Numfor
7	Kab. Supiori
8	Kab. Kepulauan Yapen
9	Kab. Nabire
10	Kab. Merauke
11	Kab. Asmat
12	Kab. Mappi
13	Kab. Mimika
14	Kab. Jayawijaya
15	Kab. Puncak Jaya
16	Kab. Lanny Jaya
17	Kab. Tolikara
18	Kab. Yahukimo
19	Kab. Nduga
20	Kab. Paniai

No	Nama Kab/Kota se Papua yang Tidak kumpul LKj Pemda nya Tahun 2022
	*hasil sementara Tahun 2023 didasarkan pada data 2022 karena Data 2023 hasil finalnya baru akan didengar pada 1 April 2024 melalui KEMENPANRB RI.
1	Kab. Boven Digoel
2	Kab. Mamberamo Tengah
3	Kab. Yalimo
4	Kab. Dogiyai
5	Kab. Deyai
6	Kab. Intan Jaya
7	Kab. Puncak
8	Kab. Pegunungan Bintang
9	Kab. Waropen
Sumber Data : Sub Bagian Peningkatan Kinerja Organisasi-Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, Januari 2024.	

Tahun 2023 adalah tahun terakhir bagi Pemerintah Provinsi Papua selaku Provinsi Induk untuk mengkoordinir LKj Pemda dari 29 Kab/Kota se Provinsi Papua hal ini dikarenakan telah terjadi pemekaran pada Daerah

Otonomi Baru (DOB) yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan sehingga pada pengumpulan LKj Tahun 2023 bagi Kab/Kota akan dilaporkan atau akan di kontrol oleh masing-masing Biro Organisasinya baik Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan dimana LKj Pemda 2023 akan dilaporkan kepada Pemerintah melalui KEMENPANRB RI yaitu e-SAKIP Reviu (ESR) yang batas akhirnya di 31 Maret 2024 pukul 24.00 WIB.

Indikator ke 3) “Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI , untuk Tahun 2023 belum ada karena LKj sedang dalam proses penyusunan sehingga belum ada penilaian oleh KEMEMPANRB, target Nilai LKj Gubernur Papua TA. 2023 adalah “**BB**” Untuk Tahun 2022 nilai LKj Gubernur masih mendapat predikat “B” dengan nilai 65,05.

Untuk memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan Predikat BB hingga Predikat A harus didukung pula dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kab/Kota se Papua dimana untuk Kab/Kota se Papua rata-rata Nilai Akuntabilitas Kinerja nya masih pada level Predikat D, C, sementara yang Predikat CC baru 5 (Tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kota Jayapura, Kab.Jayapura, Kab.Merauke, Kab.Jayawijaya dan Kab.Mappi sementara yang Predikat B baru 1 (Satu) Kabupaten yaitu Kab.Asmat. Sementara syarat untuk mencapai nilai BB sebelum A adalah 1/3 Kab/Kota (kurang lebih 10 Kab) Nilai Akuntabilitas Kinerjanya harus sudah Predikat B sementara realisasinya baru 1 (Satu) Kab yang berpredikat B yaitu Kab.Asmat. Itulah sebabnya mempengaruhi Kinerja Provinsi Papua secara keseluruhan untuk belum dapat sampai pada Predikat BB apalagi Predikat A dan Predikat AA. Nilai Akuntabilitas Kinerja di Tahun 2022 dengan Nilai 66.05 meningkat juga di Tahun 2023 menjadi 66.27 atau naik 0,22 point hal ini dipengaruhi oleh adanya Komitmen Pimpinan, Kerjasama semua unsur SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, pemenuhan administrasi dokumen SAKIP serta Kualitas serta Implementasi SAKIP.

Hal lain juga yang mempengaruhi meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah dengan melakukan berbagai aktivitas dalam SAKIP yaitu :

1. Penyusunan LKj 2022 pada triwulan I 2023 (Januari-Maret 2023)

2. Penyampaian secara tepat waktu LKj Provinsi Papua Tahun 2022 kepada Pemerintah yaitu KEMENPANRB RI melalui Aplikasi e-SAKIP Reviu (ESR) per 31 Maret 2023;
3. Penguatan SAKIP bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua pada 13 September 2023 bertempat di Hotel Horison Jayapura, Jl. Percetakan Negara Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
4. Evaluasi SAKIP Tahun 2023 bagi 4 (Empat) SKPD Sampel di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, bertempat di Hotel Swissbelt, pukul 13.00-16.00 WIT, Ruang Cenderawasih 1, Jl. Ruko Dok II Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Evaluasi ini dilakukan oleh Pemerintah melalui Tim KEMENPANRB RI dan diikuti oleh Tim SAKIP Provinsi Papua yang terdiri dari BAPPEDA, Biro Organisasi dan Inspektorat serta oleh 4 (Empat) SKPD sampel yaitu :
 1. Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua dan
 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.
5. Penguatan Kapasitas Lanjutan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (BIMTEK SAKIP) bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua pada tanggal 22-23 November 2023 bertempat di Hotel Horison Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
6. Penguatan Kapasitas Lanjutan melalui kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama transisi Provinsi Papua periode 2024-2026 (BIMTEK IKU) bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua pada tanggal 5 Desember 2023 bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, Lantai 8, Kantor Gubernur Papua, Jl. Soa Siu Dok II Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
7. Kegiatan ajang SAKIP Award di Bali pada 5-6 Desember 2023 untuk menerima Penghargaan SAKIP 2023. Kegiatan ini diikuti semua Pemerintah Daerah baik Provinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia termasuk Provinsi Papua. Kegiatan ini diikuti oleh Gubernur Papua yang diwakili oleh

Plt. Asisten Bidang Pemerintahan-Bpk Yohanes Walilo serta di dampingi oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua yang dibawakili oleh Bagian Ketatalaksanaan pada Sub Bagian Peningkatan Kinerja Organisasi dan Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan dan

8. Penguatan Kapasitas Lanjutan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (BIMTEK SAKIP) bagi 5 (Lima) Kabupaten se Provinsi Papua secara Daring melalui Zoom Meeting pada tanggal 12 Desember 2023. Kegiatan ini dilakukan bagi Kabupaten yang nilai SAKIP nya masih C di Tahun 2023 oleh Pemerintah melalui KEMENPANRB RI. Kelima Kabupaten dimaksud adalah Kabupaten Sarmi, Mamberamo Raya, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen.

Tahun 2023 Provinsi Induk akan melakukan kontrol implementasi SAKIP hanya pada 9 Kab/Kota se Provinsi Papua karena Kabupaten lainnya sudah berpindah ke Daerah Otonomi Baru (DOB) pada Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan.

Berikut adalah perkembangan nilai Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua yang tertera pada Tabel sebagai berikut :

Tabel.
Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja
pada Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2015-2021 serta
Prediksi Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022.

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA			
TAHUN	NILAI	PREDIKAT	KET
2015	46,03	C	KURANG
2016	51,18	CC	CUKUP
2017	60,04	B	BAIK
2018	62,59	B	BAIK
2019	64,05	B	BAIK
2020	64,53	B	BAIK
2021	64,57	B	BAIK
2022	66,05	B	BAIK
2023	66,27	B	BAIK

Sumber : KEMENPANRB RI
Pendataan oleh : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua

TA. 2020 Nilai LKj Gubernur Papua 64,53 dan target dalam RPJMD adalah “B” .Untuk tahun 2021 predikat Lkj oleh KemenPAN dan RB kepada LKj Gubernur adalah “B” dan target dalam RPJMD “BB” dan untuk tahun 2022 dan 2023 target nilai LKj Gubernur nilai “BB” dan target RPJMD “BB” dengan demikian perlu optimis akan mendapat nilai “BB” tetapi usaha perbaikan terus dilakukan dalam mencapai predikat nilai “AA” dengan meningkatkan Komitmen Pimpinan, Kerjasama semua unsur SKPD, pemenuhan Administrasi dokumen SAKIP serta Kualitas dan Implementasi SAKIP sampai dengan Tahun Ke-5 pada akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua.

Capaian indikator 4) “Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua, dengan **Target 100 persen**, terintegrasi dalam IKU SKPD dan terealisasi 20 SKPD dengan capaian persentase 100 persen sesuai target. Sesuai pemetaan awal oleh Tim SAKIP Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Bappeda, Biro Organisasi dan Inspektorat melalui RPJMD Provinsi Papua sehingga telah dipetakan dan telah teridentifikasi ada 20 SKPD dari 35 SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang mendukung Visi Misi Gubernur

Papua melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Adapun 20 SKPD yang masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023 adalah sbb :

Tabel.

**Daftar Nama 20 SKPD yang masuk IKU Prov.Papua Tahun 2019-2023 sesuai RPJMD
Prov.Papua Tahun 2019-2023**

No	Nama SKPD yang masuk IKU Pemerintah Provinsi Papua periode 2019-2023
1	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Olahraga dan Pemuda
4	Dinas Pertanian dan Pangan
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Biro Organisasi
8	Dinas Informasi dan Komunikasi
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10	Dinas Pendapatan Daerah
11	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
17	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
18	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
19	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana

Di bawah ditampilkan capaian realisasi sasaran selama 5 Tahun, sebagai berikut :

Tabel
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Periode 2019 - 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2019			2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRBRI	Persen	B	B(62,6)	B(62,6)	BB	64,53	B(64,53)	BB	B	B(64,57)	BB	B	B(65,00 prediksi)	BB	-	66,05 (B) Realisasi Tahun 2022

Pengukuran kinerja Sub Bagian Peningkatan Kinerja Organisasi dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel
Perjanjian Kinerja kepala Sub bagian Peningkatan Kinerja Aparatur

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)		
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Papua serta Kab/Kota se Papua	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Provinsi Papua	Jumlah Laporan Kinerja Provinsi Papua yang dikumpulkan/dilaporkan secara tepat waktu	dokumen	1	1	100
			Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang mengumpulkan/melaporkan LKj/LAKIP secara tepat waktu	dokumen	35	32	91,42
			Jumlah Kab/Kota se Papua yang mengumpulkan LKj/LAKIP secara Tepat Waktu	Dokumen	29	20	68,96
			Nilai SAKIP Provinsi Papua	Predikat	BB	B	66,27
Capaian Kinerja Sasaran							81,66

Berdasarkan data tersebut diatas, capaian sasaran atas 4 indikator telah bersinergi dengan Perjanjian Kinerja Eselon II sebagaimana telah dijelaskan

pada narasi diatas.

Penyediaan Anggaran :Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 1.381.401.850,- terealisasi Rp. 1.362.084.350,- atau 98,60 persen.

Bila dibandingkan jumlah anggaran Tahun 2022 sd 2021 tiap tahun mengalami peningkatan pagu anggaran untuk sasaran yang mendukung IKU Gubernur Papua dengan jumlah terbanyak pada tahun 2023 diikuti dengan Tahun 2022 sebanyak Rp. 500.000.000,- dan Tahun 2021 sebanyak 363.500.000,-

6. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Sasaran ke-6, dengan Tujuan Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik dijabarkan dalam sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Papua dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua untuk TA 2023 masih dalam proses penilaian,dan Tahun2022 sesuai hasil Evaluasi SAKIP Biro Organisasi mendapat nilai 87,97 dengan target mendapat nilai “A”, sudah 5 Tahun berturut-turut LKj Biro Organisasi m e n d a p a t n i l a i “ A ” oleh Inspektorat Provinsi, Rata-rata persentase capaian sasaran 87,97 dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Mewujudkan Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua oleh Inspektorat Provinsi Papua	A	A	87,97 (nilai LKj Biro TA 2022)
Rata-rata presentase capaian sasaran						A(87,97)

Daftar predikat penilaian LKj Biro Organisasi oleh Inspektorat dari Tahun 2017 sd 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Nilai Sakip Biro Organisasi Oleh Inspektorat Dari Tahun 2017-2022

TAHUN	PREDIKAT	NILAI	(+/-)
2017	78,44	BB	
2018	84,29	A	5,85(+)
2019	84,32	A	0,03(+)
2020	87,35	A	3,03(+)
2021	87,57	A	0,22(+)
2022	87,97	A	0,4(+)
2023(prediksi)	91	AA	

Tabel

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Periode 2019 - 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2019			2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai evaluasi AKIP/Lkj Biro Organisasi	Persen	BB	A(84,32)	A(84,32)	BB	87,35	87,35	AA	A	A(87,53)	AA	A	A(87,97)	AA	A(87,97)	A(91) prediksi

Dari hasil penilaian Lkj oleh Inspektorat Papua dan Lkj Biro Organisasi tersebut nampak ada kenaikan bobot dan skor dari tahun ke tahun dan diprediksi untuk penilaian evaluasi kinerja Biro TA 2023 akan mendapat nilai "AA", hal ini di targetkan disebabkan adanya :

1. Adanya dukungan dari Pimpinan atas implementasi SAKIP di pada masing-masing unit kerja di Biro Organisasi
2. Perubahan paradigma pola pikir antara para pejabat di dilingkungan Biro Organisasi untuk mengawal IKU SKPD dan RENSTRA dan RPJMD Provinsi Papua.
3. Adanya Tim kerja pada SKPD dan tim kerja di Povinsi Papua dan adanya dukungan dari pimpinan dilingkungan Biro Organisasi dalam mensinerjikan perencanaan yang bermuara pada RPJMD, RKPD, IKU PEMDA, RENSTRA dan IKU Biro Organisasi
4. Biro Organisasi sebagai leading sektor dalam penerapan regulasi terkait SAKIP, Reformasi Birokrasi,Kelembagaan dan Analisis Jabatan, sehingga bukan hanya secara administrasi dilakukan reform

namun pula diikuti dengan meningkatkan pemahaman pimpinan yang mampu berfikir dinamis dan terukur.

Strategi yang dilakukan Biro Organisasi untuk mengawal Akuntabilitas Kinerja Gubernur Papua dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi adalah :

- 1) Memperhatikan dan menindaklanjuti dan mengadakan perubahan – perubahan hasil rekomendasi atas evaluasi LKj Biro oleh Inspektorat.
- 2) Mendorong Pimpinan untuk memberikan *Reward and Punishment* kepada masing-masing Bagian di Biro Organisasi dalam pengelolaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel.
- 3) Perlu di jadwalkan rapat secara berkala terkait pencapaian kinerja pada satu tahun anggaran
- 4) Komitmen dari Pimpinan SKPD, Eselon III dan Eselon IV dalam mengawal pelaksanaan Perjanjian Kinerja secara kontinu (Triwulan, Semester, Tahunan).
- 5) Konsisten dengan jadwal yang telah ditentukan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan ketentuan yang berlaku.

Penyediaan Anggaran : untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ini tahun 2023 sebesar Rp. 16.096.000,- terealisasi Rp. 15.955.000,-, dibanding Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp. 15.080.000,- dan telah terealisasi keuangan Rp. 15.080.000,-ada kenaikan 6,31 persen.

Selain Penyusunan Laporan LKJ Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Juga melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen RKA, Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD serta Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir Tahun SKPD serta Sub Kegiatan Koordinasi dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran, RENJA, RKA dan perubahan APBD adalah untuk melaporkan SKPD atas belanja yang telah dimanfaatkan Biro Organisasi Penyusunan menghasilkan outcome dengan capaian 100 persen Tahun 2023 dan terealisasi dalam 6 (enam) dokumen yaitu Renja, RKA, LKj, LKPJ, Renja Evaluasi dan Perubahan APBD.

Penyediaan Anggaran : Kegiatan ini dialokasikan dari dana sebesar Rp. 51.123.200,- dan terealisasi Rp. 38.818.100,- dengan capaian persentase 75,93 Persen masih tersisa Rp. 12.305.100,- tidak terpakainya anggaran karena adanya salah dalam penginputan RKA sehingga di DPA dananya ada tetapi dalam kartu kendali tidak Nampak.

Bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 dengan anggaran Rp. 64.100.000,- ada penurunan Rp. 12.976.800,- sedangkan tahun 2021 sebesar Rp. 30.080.000,- ada kenaikan Rp. 13.043.200,-

7. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sasaran ke-7, Tujuan Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik dijabarkan dalam sasaran Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Papua dengan indikator persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan reformasi Birokrasi, dapat dilihat dalam tabel berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Tujuan Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan reformasi Birokrasi “	100	80	80
Rata-rata presentase capaian sasaran						80

Rata-rata presentase capaian sasaran 80 Persen, diukur dari indikator persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan reformasi Birokrasi terealisasi 80 Persen melalui jumlah SKPD yang menghadiri **Sosialisasi RB Tematik** dengan **Target** sebanyak **35 SKPD atau 100 persen** dan **Realisasi** sebanyak **28 SKPD** atau 80 persen dengan capaian kinerja sasaran **80 Persen atau dengan predikat “Berhasil”**. Indikator ini Berhasil karena didukung dengan adanya komitmen pimpinan melalui Surat dari Gubernur Papua dengan nomor 000.1.5/10440/SET

meminta Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk mengikuti penguatan kapasitas berkelanjutan terkait Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik) melalui kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua pada 12-13 September 2023 di Hotel Horison Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Penguatan RB Tematik ini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penguatan kapasitas berkelanjutan terkait RB Tematik Nomor 3 Tahun 2023 ini juga dijelaskan langsung oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam hal ini oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III yaitu Bpk Andi Rahadian dan juga dijelaskan oleh Analisis Kebijakan Madya yaitu Bpk Raka Pamungkas terkait Evaluasi RB sesuai PERMENPANRB No.9/2023. Pada kegiatan ini dijelaskan terkait Potret Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik di Provinsi Papua Tahun 2023 khususnya Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Papua yang disampaikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya pada BAPPEDA Provinsi Papua yaitu Bpk Jimmy.A.Y. Thesia. Hal ini perlu di sampaikan dan dijelaskan karena Provinsi Papua masuk sebagai 10 Provinsi di Indonesia yang dijadikan pilot project terkait Pengentasan Kemiskinan oleh Pemerintah. Dalam kegiatan ini SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang mengikuti ada 28 SKPD dan ada 7 SKPD yang tidak mengikuti kegiatan ini yaitu :

1. Dinas PUPR;
2. Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Dinas Olahraga dan Pemuda;
5. Bappeda;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan
7. Rumah Sakit Jiwa Abepura.

Kegiatan ini juga diikuti oleh Kabupaten/Kota dengan **target** sebanyak **9 Kab/Kota** dan **Realisasi** sebanyak **9 Kab/Kota** sehingga Tercapai Kinerja sebanyak **100 Persen** dengan kategori **Berhasil**. Berhasilnya kegiatan ini karena diikuti oleh Kab/Kota se Provinsi Papua melalui Zoom Meeting dengan link

<https://us02web.zoom.us/j/8563179548?pwd=b1Z3OHZXdEZoVzNmenhaQHUUOEU1dz09> Dengan ID 856 3179 5487 Pascode : 668675.

Adapun Kabupaten/Kota se Provinsi Papua yang mengikuti kegiatan ini yaitu adalah sebagai berikut :

1. Kota Jayapura;
2. Kab. Jayapura;
3. Kab. Keerom;
4. Kab. Sarmi;
5. Kab. Mamberamo Raya
6. Kab. Kepulauan Yapen
7. Kab. Waropen
8. Kab. Biak Numfor dan
9. Kab. Supiori.

Penguatan RB Tematik ini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penguatan kapasitas berkelanjutan terkait RB Tematik 3/2023 ini juga dijelaskan langsung oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam hal ini oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III yaitu Bpk Andi Rahadian dan juga dijelaskan oleh Analisis Kebijakan Madya yaitu Bpk Raka Pamungkas terkait Evaluasi RB sesuai PERMENPANRB Nomor 9 Tahun 2023. PERMENPANRB yang baru Nomor 3 Tahun 2023 tentang RB Tematik ini sangat penting sehingga dibuat dalam bentuk kegiatan Pembinaan Pelaksanaan RB dan tidak hanya untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tetapi juga bagi Kabupaten/Kota se

Provinsi Papua yang walau diikuti hanya melalui Link Zoom Meeting secara Virtual namun dengan harapan bahwa informasi tentang RB Tematik dapat tersampaikan kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Papua melalui kegiatan di 12-13 September 2023 di Hotel Horison Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Informasi secara kontinue dapat meningkatkan pemahaman sehingga berdampak pada nilai RB Pemda baik Provinsi juga Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

Indikator Kinerja “Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023 oleh Pemerintah mendapat *B dengan Prediksi Nilai *61. Predikat dan Nilai RB se Indonesia masih belum diumumkan oleh KEMENPANRB RI termasuk juga untuk Provinsi Papua. Jadi Prediksi Tim RB Provinsi Papua adalah untuk Nilai RB adalah 61 dengan Predikat B karena juga mengacu pada Predikat dan Penilaian RB Provinsi Papua untuk tahun 2022 yaitu Predikat CC dengan nilai RB nya adalah 59.49 dengan artian naik di tahun 2023 sekitar kurang lebih 1.51 point. Kenaikan ini di prediksi naik sedikit saja karena ada perubahan kebijakan tentang RB dimana RB tidak lagi bicara soal 8 Area RB namun pada aturan baru yaitu RB General dan RB Tematik sesuai PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023.

Tim RB Provinsi Papua juga di Tahun 2023 telah melakukan rapat pada 31 Oktober 2023 guna mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka evaluasi RB di Minggu Pertama November 2023 yang disampaikan kepada Pemerintah melalui KEMENPANRB di Portal RB Nasional. Hal ini dilakukan juga sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan nilai RB Provinsi Papua.

Berikut adalah rekapitulasi nilai RB Pemerintah Provinsi Papua dari Tahun 2015-2023 seperti yang terlihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel
Perkembangan Nilai Reformasi Birokrasi
pada Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2015-2022 serta
Prediksi (*) Nilai RB Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023.

NILAI REFORMASI BIROKRASI (RB) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA			
TAHUN	NILAI	PREDIKAT	KET
2016	39,82	C	BURUK
2017	58,03	CC	CUKUP
2018	60,83	B	CUKUP BAIK
2019	61,64	B	CUKUP BAIK
2020	56,51	CC	CUKUP
2021	56,96	CC	CUKUP
2022	59,49	CC	CUKUP
*2023	*61,00	*B	*CUKUP BAIK

Oleh : KEMENPANRB RI
Pendaftaran oleh : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua

Nilai RB Pemerintah Provinsi Papua tuk Tahun 2023 belum diumumkan oleh Pemerintah melalui KEMENPANRB RI, sehingga Nilai RB Tahun 2023 masih di Prediksi (*) seperti yang terlihat pada tabel diatas.

Prediksi Nilai RB 2023 oleh Tim RB Provinsi Papua dengan pertimbangan yang telah dijelaskan diatas, juga dari aspek komitmen pimpinan, kerjasama Tim RB Provinsi Papua, kerjasama seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, juga unsur pemahaman dengan kebijakan RB yang baru di Tahun 2023 oleh Pemerintah melalui KEMENPANRB RI .

Di bawah ditampilkan capaian realisasi sasaran selama 5 Tahun, sebagai berikut :

Tabel
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Periode 2019 - 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2019			2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan reformasi Birokrasi	Persen													100	80	80
1	Predikat Penilaian PMPRB Provinsi Papua	Nilai	B	B(61,64.)	B(61,64.)	CC	56,51.	CC(56,51.)	BB	56,96-	CC(56,96)	BB	59,49	CC(59,49)	B	61	B(61 prediksi)

Pengukuran kinerja Sub Bagian Peningkatan Kinerja Organisasi dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel
Perjanjian Kinerja kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja Aparatur

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)		
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua serta Kab/Kota se Papua	Meningkatnya Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	1. Jumlah SKPD di Lingkungan Pem Prov Papua yang mengikuti Sosialisasi RB Tematik.	Jumlah SKPD	35	28	80 %
2			2. Jumlah Kab/Kota se Papua yang mengikuti Sosialisasi RB Tematik.	Jumlah Kab/Kota	9	9	100 %

3			3. Nilai RB Provinsi Papua Tahun 2023	Predika t	B	B*	*61.00%
Rata-rata presentase capaian sasaran							80,33


Berdasarkan data tersebut diatas, capaian sasaran eselon IV telah bersinergi dengan Perjanjian Kinerja Eselon II sebagaimana telah dijelaskan pada narasi diatas.

Penyediaan Anggaran : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dari dana sebesar Rp. 726.183.600,-terrealisasi Rp. 683.812.200,- atau 94,17 persen dengan sisa dana sebesar Rp. 42.371.400,-

Bila dibandingkan jumlah anggaran tahun 2023 dan 2022 ada penurunan Rp. 323.816.400,- atau 30,84 persen, bila dibandingkan dengan tahun 2021 ada peningkatan sebesar Rp. 576.183.600,- ataus sebesar 78,3 persen.

Brdasarkan data tersebut menunjukkan adanya kenaikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan Sub Kegiatan karena adanya indicator kinerja yang akan dinilai oleh pemerintah pusat atas pelaksanaan tugas Gubernur.

MISI III



9. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Sasaran 9, Tujuan Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik, dapat dicapai melalui 4 (empat) Indikator dengan realisasi 100% dari target yang ditetapkan rata-rata pencapaian sasaran 100% dengan kategori “**Sangat berhasil**” sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase OPD yang telah memiliki data analisis jabatan (Fungsional)	100%	100%	100%
			Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua (Fungsional)	100%	100%	100%
			Persentase SKPD yang memiliki Standar Kompetensi (Fungsional)	100%	100%	100%
Rata-rata presentase capaian sasaran						100%

Tercapainya target pada 1) indikator Persentase OPD yang memiliki data analisis jabatan fungsional, analisis beban kerja jabatan fungsional, dan evaluasi jabatan untuk 35 (tiga puluh lima) OPD Pada indikator Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki data analisis Jabatan fungsional terealisasi 100% dicapai dengan tersedianya dokumen analisis jabatan fungsional pada 35 SKPD, UPTD dan Cabang Dinas.

Dokumen Analisis Jabatan merupakan pelaksanaan amanat pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan

jumlah pegawai dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan sebagai tindak lanjut dari UU tersebut adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Hal ini dapat terealisasi dengan baik dikarenakan :

1. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan dalam hal anggaran, asistensi / pendampingan dalam penyusunan analisis jabatan fungsional
2. Setiap tahun dilakukan updating data Analisis Jabatan dengan melihat Peraturan yang ada.

Rencana tindak lanjut :

1. Melaksanakan sosialisasi hasil analisis jabatan kepada Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
2. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan Analisis Jabatan
3. Meningkatkan asistensi/Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Analisis Jabatan
4. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses update maupun perubahan komposisi jabatan perangkat daerah

Tercapainya target pada indikator 2) Persentase SKPD yang memiliki ABK Jabatan Fungsional di Provinsi Papua dengan target 100 persen, terealisasi 100 persen dengan tersedianya dokumen sebagai berikut :

1. Tersusunnya Dokumen Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional bagi perangkat daerah yang memiliki jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, yang akan diajukan penetapannya dengan Peraturan Gubernur Papua

Penyusunan analisis beban kerja jabatan fungsional berpedoman pada Undang Undang ASN No. 5 Tahun 2014 pada Pasal 56 bahwa :

- 1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- 2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- 3) Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional.

Yang kemudian diturunkan **dalam** Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, dalam Pasal 96 yaitu :

- 1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- 2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

Dokumen Analisis Beban Kerja sudah digunakan dalam mutasi ASN pada SKPD ataupun keluar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, dan telah digunakan untuk keperluan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian di Provinsi Papua.

Tercapainya target pada indikator 3) persentase SKPD Provinsi yang dilakukan evaluasi jabatan diukur, dengan target 100 persen, terealisasi 100 persen, penyusunan ulang evaluasi jabatan dilakukan sehubungan dengan perubahan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI dari Nomor 41 Tahun 2018 ke Permenpan RB RI Nomor 45 Tahun 2022 yang kemudian ditindaklanjuti ke Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1103 Tahun 2022 yang kemudian diganti ke Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 656 Tahun 2023 yang semuanya tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di instansi Pemerintah. Perubahan ini membuat semua Kementerian, Lembaga, maupun instansi harus merubah nomenklatur jabatan pelaksana yang lama dan menyesuaikan dengan nomenklatur jabatan pelaksana yang baru.

Tuntutan PNS harus memiliki kompetensi antara lain: tugas, pokok, fungsi, *kewenangan* dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Persentase OPD yang memiliki data kompetensi jabatan pada SKPD di Provinsi Papua tahun 2022 telah tesusunan terselesaikan pada tahun ke4, lebih lambat 2 tahun bila dikaitkan dengan target pada RENSTRA sudah harus selesai pada tahun ke2 RENSTRA

Dibawah ini adalah data perkembangan realisasi capaian sasaran IKU Biro TA 2019-2023, sebagai berikut :

Tabel
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Periode 2019 - 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2019			2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan	persentase	-	-	-	-	-	-	100%		100%	100%	100%	100%	BB	B-	66,05(B) Realisasi Tahun 2022
	Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua	persentase							100%		100%	100%	100%				
	persentase OPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papua	persentase	50%	0%	72%	-	-	-	25%		100%	100%	100%				

	Persentase Jabatan Fungsional tertentu pada SKPD di Provinsi Papua	persentase				-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%			
	Persentase SKPD yang memiliki evaluasi jabatan Provinsi Papua.	Persentase	65%	61%	94%		-	-	100%	100%	100%	-	-	100%			
	Cakupan OPD Provinsi yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan	persentase	50%	0%	0%	35%	35%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%			

	Persentase OPD yang memiliki data kompetensi jabatan											100 %	100%	100%			
	Persentase OPD yang telah memiliki data analisis jabatan (Fungsional)														100 %	100%	100%
	Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua (Fungsional)														100 %	100%	100%
	Persentase SKPD yang memiliki Standar Kompetensi (Fungsional)														100 %	100 %	100 %

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa Biro Organisasi telah menyelesaikan target yang ditetapkan dalam RENSTRA dan RPJMD, dimana ada beberapa indicator yang sudah diselesaikan di Tahun ke3 dan ke4 masa RENSTRA, hal ini sejalan dengan Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Biro Organisasi, karena hasil kinerja telah dimanfaatkan dalam bidang Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kelembagaan di Provinsi Papua,

Tabel

Perjanjian Kinerja kepala Sub bagian Peningkatan Kinerja Aparatur, Kepala Sub Bagian Kompetensi dan Evaluasi Jabatan dan Kepala Sub Bagian Analisis Beban Kerja

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)		
1	Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Tersusunnya Analisis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase	100	100	100
2		Tersusunnya Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase	100	100	100

3	Evaluasi Jabatandi Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase	100	100	100
		Persentase penganalisis ABK Jabatan Fungsional di Provinsi Papua	Persentase	100	100	100
		Persentase penganalisis analisis jabatan fungsional di Provinsi Papua	Persentase	100	100	100
		Persentase penganalisis evaluasi jabatan fungsional di Provinsi Papua	Persentase	100	100	100
Capaian Kinerja Sasaran						100

Tahun 2023 Biro Organisasi melaksanakan 3 Bimtek yaitu : yang bertujuan mempersiapkan tenaga analisis dalam bidang analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan pada 35 OPD di Provinsi Papua

A. Bimtek Analisis Jabatan pada Tanggal , Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan bagi SKPD di lingkungan Provinsi Papua, melalui DPA-SKPD TA. 2023 telah melaksanakan Bimtek Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional bagi 35 (tiga puluh lima) SKPD di Provinsi Papua pada tanggal 22-23 November 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang terdiri atas Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian/ yang membidangi Urusan Kepegawaian di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua. Dalam Bimbingan Teknis Analisis Beban Kerja Fungsional ini juga diikuti oleh 10 peserta dari 1 Kabupaten Biak Numfor.

Tujuan pelaksanaan Bimtek adalah untuk penyiapan SDM Aparatur yang profesionalisme dalam penyiapan tugas-tugas penyusunan Analisis beban Kerja di SKPDnya, karena sesuai amanat dalam Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014 pada Pasal 56 bahwa :

- 1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- 2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- 3) Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional.

Yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 dalam Pasal 96 yaitu:

- 1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- 2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

Manfaat pelaksanaan bimtek bagi peserta dalam menyusun Analisis Beban Kerja SKPD, untuk :

1. Mengetahui dengan tepat jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam suatu unit organisasi sehingga tidak terjadi under employment, over load, dan inefisiensi sumber daya PNS yang berakibat pada tidak optimalnya hasil kerja.
2. Mengetahui berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai.
3. Menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu
4. Dapat menyusun formasi kebutuhan PNS bagi SKPDnya
5. Penataan PNS

B. Bimtek penganalisis jabatan jabatan fungsional dilaksanakan bagi 35 OPD Provinsi Papua, pada Tanggal 28-20-21 November 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang terdiri atas Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian/yang membidangi Urusan Kepegawaian di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua. Dalam Bimbingan teknis analisis jabatan jabatan fungsional ini juga diikuti oleh 10 peserta dari Kabupaten Biak Numfor. Tujuan Pelaksanaan Bimtek yaitu mempersiapkan SDM Aparatur yang mampu menjadi penganalisis jabatan yang diharapkan kelak dapat menyusun analisis jabatan pada SKPDnya masing-masing.

Keberhasilan capaian sasaran disebabkan karena :

- 1) Adanya pemahaman akan pentingnya Analisis Jabatan Jabatan Fungsional bagi setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam melakukan manajemen terhadap organisasinya, karena kegiatan ini sangat membantu dan memudahkan perangkat daerah dalam melakukan manajemen organisasi terutama tata kerja, pembagian tugas pokok dan fungsi, dan uraian tugas yang lebih jelas
- 2) Adanya kebutuhan analisis jabatan jabatan fungsional bagi SKPD dan aparatur sipil negara di Pemerintah Provinsi Papua, yang mana dapat dijadikan dasar/fondasi bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.
- 3) Analisis jabatan f u n g s i o n a l diperlukan untuk pengambilan keputusan di bidang kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan.

C. Pelaksanaan Bimtek Evaluasi Jabatan bagi 35 OPD di Provinsi Papua pada Tanggal 16 -17 November 2023, kegiatan ini dilaksanakan karena adanya Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 tahun 2023 tentang nomenklatur jabatan pelaksana PNS diterbitkan dengan pertimbangan bahwa Keputusan Menteri PANRB Nomor 1103 tahun 2022 tentang nomenklatur jabatan pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi pemerintahan

Evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menentukan nilai jabatan yang digunakan dalam penentuan kelas jabatan, pemeringkatan jabatan juga digunakan *dalam penghitungan tunjangan, penempatan, dan penataan jabatan*. Selain itu digunakan dalam *program kepegawaian, seperti: penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan serta sistem penggajian*.

Penyediaan anggaran : adanya perhatian Pimpinan bagi Biro Organisasi dengan adanya penyediaan anggaran yang meningkat dalam pencapaian target RENSTRA dan RPJMD Papua.

Untuk mewujudkan Penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional Biro Organisasi di alokasikan dari dana OTSUS sebesar Rp. 3.977.976.445 ,- terealisasi Rp. 3.948.356.477- atau 99,26% persen dengan sisa dana sebesar Rp. 29.619.968,-.

Bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 2.000.000.000,- ada kenaikan sebesar Rp. 1.977.976.445. bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 1.492.000.000,- ada kenaikan sebesar Rp. 508.000.000 atau kenaikan 25,4 persen.

3.3. Realisasi Anggaran

Sesuai Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)- Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua TA. 2023 dengan Nomor 4.01.03.05 Biro Organisasi mendapat plafon anggaran dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel
Realisasi Anggaran Biro Organisasi TA. 2023

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		Selisih
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(-/+)
1.	Belanja Operasi	Rp.20.737.042.150,-	Rp.28.285.805.429,-	7.826.973.389,-
	Belanja Pegawai	Rp.3.546.682.607,-	Rp.9.266.356.200,-	4.416.641548,-
	Belanja Barang & Jasa	Rp.8.295.025.704,-	Rp.18.591.638.406,00 ,-	-
2.	Belanja Modal	Rp. -	Rp. -	-

Tabel
Realisasi Anggaran Biro Organisasi TA. 2022

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		Selisih
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(-/+)
3.	Belanja Operasi	Rp.21.861.316.000,-	Rp.25.393.879.600,-	3.532.563.600,
	Belanja Pegawai	Rp.6.996.089.060,-	Rp.8.939.435.034,-	3.532.563.600,-
	Belanja Barang & Jasa	Rp.14.568.674.984,-	Rp.14.568.674.984,-	-
4.	Belanja Modal	Rp. 101.900.000,-	Rp. 101.900.000,-	-

Tabel
Realisasi Anggaran Biro Organisasi TA. 2021

NO	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	PERSENTASE
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.885.752.060,-	5.799.615.519, -	73,54%
2	BELANJA LANGSUNG	9.795.260.000,-	9.576.558.663, -	97,76%
	1) Belanja Pegawai	9.037.498.663,-	9.037.498.663,- -	100%
	2) Belanja Modal	539.060.000,-	539.060.000,-	100%
JUMLAH		17.681.012.060,-	15.392.174.182,	87,05%

Memperhatikan data tersebut diatas pagu anggaran Biro Organisasi selalu meningkat Jumlah anggaran pada Tahun 2023 merupakan jumlah anggaran terbanyak masa 15 Tahun berjalan yaitu sebesar Rp..28.285.805.429,-dibanding Tahun 2022 meningkat 89,7 persen, dan tahun 2020 meningkat 62.5 Persen, dengan demikian Biro Organisasi salah satu SKPD yang diperhitungkan karena melaksanakan tugas-tugas yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemerintahan pimpinan antara lain ada beberapa indicator Gubernur yang dilaksanakan Biro organisasi yang berkaitan dengan capaian dalam RPJMD Provinsi Papua TA. 2019-2023.

Tabel
Jumlah Anggaran Untuk Mendukung Sasaran Strategis Pada RENSTRA
TA. 2019 sd 2023

No	Nama Program	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.707.550.000,-	1.340.260.000, -	10.990.012.060, -	16.029.519.600, -	8,564,015,539

2	Program Penatan Organisasi	711.449.900,-	7.404.340.000,-	5.192.000.000,-	9.364.360.000,-	14,483,976,205
		3.418.999.000,-	8.744.600.000,-	16.182.012.060,-	25.393.879.600,-	28,564,015,539

Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dimana belanja public diprioritaskan dari belanja aparatur, hal ini menunjukkan kedewasaan Biro Organisasi dalam penggunaan anggaran lebih berhati-hati sehingga Biro Organisasi perlu optimal mempersiapkan SDM, penguatan koordinasi lintas SKPD, lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Tabel

Jumlah Anggaran Untuk Mendukung Indikator

Pada RPJMD 2019 sd 2023

No	Nama Sub Kegiatan	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
1	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	111.450.000,-	354.340.000,-	363.500.000,-	500.000.000,-	1.381.401.850,-
2	Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja Utama	-	300.000.000,-	413.500.000,-	1.050.000.000,-	1,087,818.600

3	Penataan ANJAB	299.999.900,-	900.000.000,-	1.492.000.000, -	2.000.000.000, -	3.477.980.416, -
4	Persentase OPD yang memiliki data uraian Jabatan					
5	Cakupan OPD Provinsi Papua yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan					
6	Persentase Rekomendasi dan analisis beban kerja yang ditindak lanjuti					

Data penganggaran keuangan untuk Sub Kegiatan yang mendukung indikator pada RPJMD dari Tahun 2019 sd 2023 bergerak naik signifikan, sehingga Biro Organisasi dapat menyelesaikan target RPJMD dan RENSTRA dengan baik yaitu :

Infokator ke1) Untuk, Nilai akuntabilitas atas pelaksanaan pelaporan kinerja baru mendapat kategori “B”, belum dapat mencapai target RPJMD “BB”, namun usaha untuk peningkatan nilai telah dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi dari KemenPAN dan RB, serta mendorong 10 Kabupaten/Kota atau 1/3 dari 29 Kab/Kota agar dapat mendapat nilai “B” dalam LKj-nya, dengan demikian TA. 2023 Provinsi Papua menargetkan “BB”, tentu harus didukung Kabupaten/Kota dengan mendapat nilai “B”.walaupun sampai TA 2021 baru Kabupaten

Asmat yang mendapat nilai “B”

Indicator ke2) Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja Utama ,pada Tahun ke5 masa RENSTRA dapat diselesaikan 100 Persen untuk 35 OPD di Provinsi Papua, dokumennya akan diajukan guna penetapan dengan Peraturan Gubernur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Indicator ke3) Biro Organisasi dalam penyelesaian target dari indikator indikator kinerja terkait point 3,4,5 diatas telah selesai dilaksanakan, dengan tersedianya dokumen ANJAB, ABK, Evaluasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Uraian Jabatan dan uraian Jabatan Fungsional untuk SKPD di Provinsi Papua telah selesai 100 persen pada Tahun ke4, dan dokumennya akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua lebih cepat 1 (satu) Tahun dari masa RPJMD.tahun 2023 Biro Organisasi melakukan evaluasi jabatan ulang untuk jabatan pelaksana bagi 35 OPD karena adanya perubahan regulasi yaitu

Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dokumen RKA Biro Organisasi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel.

Realisasi Pelaksanaan Program Biro Organisasi TA 2019 sd 2023

NO	INDIKATOR	TA. 2019	TA.2020	TA.2021	TA.2022	TA 2023
1	Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Program 4, Kegiatan 24	Jumlah Program 5, Kegiatan 25	Jumlah Program2, Kegiatan 8, Sub Kegiatan 22	Jumlah Program 2, Kegiatan 8 dan Sub Kegiatan 22	Jumlah Program 2, Kegiatan 8 dan Sub Kegiatan 26

BAB IV

MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

4.1. Beberapa Permasalahan

Untuk menyikapi dan memperbaiki serta meningkatkan kinerja Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua perlu memperhatikan dan menanggulangi beberapa permasalahan yang mempengaruhi baik dari kesiapan SDM aparatur di Biro Organisasi ataupun faktor dari luar Biro Organisasi atau kesiapan SKPD atas regulasi yang harus diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi antara lain :

1. Kurangnya komitmen pimpinan SKPD dan jajarannya dalam meningkatkan kinerja.
2. Belum dibentuknya Tim kerja intern yang memahami TUPOKSI dalam Tim Kerja pada SKPD.
3. Kurangnya pengawasan secara berjenjang
4. Belum optimal pemberian teguran/sanksi atas pelanggaran.
5. SKPD belum menggunakan SOP sebagai instruksi tertulis yang dibakukan dalam melaksanakan proses administrasi dan Belum ada perhatian pimpinan terkait keharusan SKPD mempunyai SOP dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

4.2. Upaya Perbaikan

Adapun upaya perbaikan untuk pemecahan masalah Biro Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan SKPD/ unit penyelenggara Pelayanan Publik baik Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota yang belum menyusun dan menetapkan serta mempublikasikan Standar Pelayanan agar berkonsentrasi penuh untuk menindaklanjutinya;
2. Pejabat teknis pelaksana penyelenggara pelayanan publik terus berkoordinasi dengan pimpinan agar menyusun dan menetapkan

Standar Pelayanan sebagai kepastian dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;

3. Pimpinan SKPD baik Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota agar mendorong bawahannya untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil Negara melalui Pembinaan guna meningkatkan pemahaman bagi penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui pelatihan-pelatihan seperti Bimtek, Lokakarya dan Sosialisasi;
4. Perlu ditingkatkan Pengawasan secara berjenjang terhadap penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Pimpinan SKPD perlu membentuk Tim Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik bagi unit penyelenggara Pelayanan Publik dan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik.
6. Perlunya menindaklanjuti dokumen ANJAB, ABK, Evaluasi jabatan , kompetensi Jabatan dalam Peraturan Gubernur Papua. sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan..
7. Membentuk Tim analisis perwakilan dari masing-masing SKPD dalam rangka penginputan data kepegawaian terkait analisis jabatan, ABK dan evaluasi jabatan pada aplikasi e-aparatur.
8. Melakukan fasilitasi/pendampingan penyusunan dan analisis jabatan pada SKPD.
9. Meningkatkan rapat-rapat atas capaian indikator pada IKU dan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Biro Organisasi secara berkala.
10. Perlunya peningkatan pengawasan pimpinan atas pelaksanaan TUPOKSI yang terintegrasi dalam Renstra SKPD sehingga bersinergi dengan RPJMD pemerintah daerah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

10.1. Kesimpulan

Capaian IKU pada Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut : Secara umum, capaian kinerja Biro Organisasi termasuk dalam kategori **“Berhasil”**, atas capaian target Biro Organisasi, capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel Berikut :

KETERANGAN	JUMLAH SASARAN
➤ Sasaran strategik yang dilaksanakan dengan kategori :	8 sasaran
>Kategori “Sangat Berhasil”	4 Sasaran
>Kategori “Berhasil”	4 Sasaran
>Kategori “Cukup Berhasil”	0 Sasaran
>Kategori “Kurang Berhasil”	0 Sasaran
>Kategori “Tidak Berhasil”	0 Sasaran
➤ Realisasi belanja	RP. 23.441.353.058,-
> Prosentase realisasi belanja terhadap anggaran secara keseluruhan	82,87 Persen

Capaian persentase sasaran strategik Tahun 2023 dari 8 sasaran adalah 86 persen, kategori **“Berhasil”**. Dengan capaian 4 sasaran dalam kategori **“Sangat Berhasil”**, dan 4 sasaran dalam kategori **“Berhasil”**, Bila dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran Tahun 2022 yaitu 92,98 persen maka ada penurunan 6,98 persen dan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 96,68 persen maka ada penurunan 10,68 persen

Menurunnya persentase TA 2023 karena adanya sisa gaji sebanyak 4.426.641.548,- dan sisa belanja dari sub kegiatan sebesar Rp. 417.810.823,-

10.2. Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Tahun 2023 merupakan gambaran dan informasi atas capaian sasaran yang ditetapkan dan dipertanggungjawabkan secara berjenjang pada tiap eselon II, III dan IV. Sesuai target yang ditetapkan, untuk meningkatkan penyerapan anggaran kiranya :

1. BPKAD dan BAPPEDA Provinsi Papua, dapat membuat juknis tentang kisaran biaya kebutuhan suatu pelatihan, Bimtek , Workshop dan Diklat, sehingga dalam perencanaan lebih terukur.
2. Perlunya BAPPEDA menambah SSH dan penyesuaian harga atas belanja barang dan jasa sehingga kebutuhan belanja OPD terpenuhi.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Tahun 2023 disajikan/diinformasikan untuk menginformasikan capaian pelaksanaan sasaran strategis dan target dari pelaksanaan program dan kegiatan.